

**MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH;
PENDEKATAN NORMATIF TENTANG SISTEM BAGI HASIL**

S K R I P S I

Oleh

UMAR HASAN BASHORI

NIM : 01220009



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH;
PENDEKATAN NORMATIF TENTANG SISTEM BAGI HASIL**

S K R I P S I

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana (SE)

O l e h

UMAR HASAN BASHORI

NIM : 01220009



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH;
PENDEKATAN NORMATIF TENTANG SISTEM BAGI HASIL**

SKRIPSI

Oleh

UMAR HASAN BASHORI
NIM : 01220009

Telah disetujui 31 Maret 2008
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
NIP. 150203742

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH;
PENDEKATAN NORMATIF TENTANG SISTEM BAGI HASIL

SKRIPSI

Oleh

UMAR HASAN BASHORI

NIM : 01220009

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 8 April 20087

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Ketua

Ahmad Fahrudin A., SE., MM

NIP. 150294653

.....

2. Sekretaris/Pembimbing

Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag

NIP. 150203742

.....

3. Penguji Utama

Indah Yuliana, SE., MM

NIP. 150300124

.....

Mengetahui :

D e k a n,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP. 150231828

Karya ini kupersembahkan kepada:

Seluruh Penggiat Sistem Keuangan dan Perbankan Syariah

Motto :

Setiap Keputusan Memiliki
Konsekuensinya Sendiri

dan

Pengambil Keputusan akan Melakukan
Apa Saja yang Dapat Ia Dilakukan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam kepada Muhammad, Rasulullah.

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di seluruh dunia hingga hari ini telah memberikan arah baru bagi kelangsungan perekonomian dunia. Kekuatan kapital bukan lagi satu-satunya sarana bagi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Masyarakat dunia hari ini sedang dihadapkan pada pilihannya untuk mewujudkan kehidupannya yang lebih baik dalam naungan syariah Islam.

Tantangan baru terus dalam perbankan syariah bermunculan untuk mencapai fungsinya yang optimal. Dalam kemajuan pesat dalam perbankan syariah, mereka masih ditantang untuk menjalankan sistem bagi hasilnya secara optimal. Perbankan terus ditantang untuk menyediakan sarana pembiayaan berbasis penyertaan modal melalui skema-skema bagi hasil yang saling menguntungkan.

Manajemen risiko sebagai sebuah disiplin baru dalam sistem keuangan dan perbankan dipercaya menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Jika para pemilik modal percaya bahwa dananya berada dalam pengelolaan yang benar dan menguntungkan, maka sistem bagi hasil dalam sistem keuangan dan perbankan Islam akan menunjukkan manfaatnya bagi manusia.

Penelitian ini berupaya mengangkat kembali sistem bagi hasil dalam kerangka operasional perbankan syariah dan menemukan berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya. Aspek risiko yang menjadi isu penting dalam pelaksanaan sistem bagi hasil dianalisis melalui pendekatan yang memungkinkan perbankan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Akhirnya, jika sistem bagi hasil terus diupayakan dan digalakkan dalam perekonomian hari ini, masyarakat secara luas akan menikmati hasil dari ajaran dan prinsip Islam dalam kehidupan.

Demi terselesaikannya karya tulis ini, peneliti berterima kasih atas kepercayaan dan dukungannya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Malang, Prof. Dr. Imam Suprayogo, para Pembantu Rektor dan seluruh jajaran pengurus UIN Malang.
2. Pembimbing sekaligus Dosen Wali saya, Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bimbingan, nasihat, dan dukungannya untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Kawan-kawan di komunitas penggiat ekonomi syariah, SESCOM -*Sharia Economics Students Community*- dan di Koperasi Mahasiswa Padang Bulan

UIN Malang, peneliti sampaikan banyak terima kasih atas diskusi dan bantuannya.

5. Kepada kedua orang tua, para pengasuh, dan adik-adik peneliti, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jerih payah dan dukungan yang telah diberikan kepada saya dalam studi peneliti. Segala pengabdian dan kehormatan hanya untuk mereka.

Malang, 31 Maret 2008

Umar Hasan Bashori

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II : METODE PENELITIAN	9
A. Subjek dan Lingkup Penelitian	9
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
C. Jenis dan Sumber Data	10
D. Langkah-Langkah dan Teknik Pengumpulan Data	11
E. Teknik Analisis Data	12
BAB III : LANDASAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu	14

B. Kajian Teoritis	21
1. Manajemen Risiko	21
2. Bank Syariah: Konsep Dasar	49
C. Kerangka Berpikir	62
BAB IV : SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH	46
A. Sistem Bagi Hasil dalam Fiqih.....	67
1. <i>Mudlarabah</i>	69
2. <i>Musyarakah</i>	79
B. Sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah	93
1. Produk Pendanaan Bank Syariah	94
2. Produk Pembiayaan Bank Syariah	98
C. Alasan dan Keberatan Seputar Penggunaan <i>Mudlarabah dan Musyarakah</i>	108
BAB V : PROFIL RISIKO SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH.....	116
A. Risiko-Risiko Bank Syariah.....	116
B. Risiko Unik Sistem Bagi Hasil Bank.....	143
BAB VI : MANAJEMEN RISIKO SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH.....	132
A. Proses dan Sistem Manajemen Risiko	134
B. Manajemen Risiko Sistem Bagi Hasil.....	154

BAB VII : PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	165

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 5.1 : Profil Risiko Sistem Bagi Hasil (<i>Mudlarabah</i> dan <i>Musyarakah</i>) Bank Syariah	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Berpikir	62
Gambar 4.1 : Sumber & Penggunaan Dana (<i>Pool of Funds Approach</i>)	100
Gambar 4.2 : Sumber Dan Penggunaan Dana (<i>Assets Allocation Approach</i>)	101
Gambar 5.1 : Bentuk Neraca Lembaga Keuangan Islam	117

ABSTRAK

Bashori, Umar Hasan, 2008. SKRIPSI. Judul : "Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil."

Pembimbing : Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag

Kata Kunci: Bank Syariah, Manajemen Risiko, Sistem Bagi Hasil.

Konsep bank syariah berbeda dengan bank konvensional berbasis bunga. Sistem bagi hasil dalam bank syariah memiliki karakteristik yang unik karena harus senantiasa tunduk dan patuh kepada ketentuan dan prinsip syariah. Hal tersebut berimplikasi kepada seluruh kegiatan bank syariah, sehingga bank syariah akan mengalami risiko-risiko yang disebabkan oleh aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko tersebut dan bagaimana mengelolanya.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah diskriptif-normatif-kritis, mengingat sistem bagi hasil masih merupakan instrumen pembiayaan kedua dalam pembiayaan perbankan syariah hari ini. Pendekatan ini diarahkan untuk menganalisis sistem bagi hasil sebagaimana yang diaspirasikan dalam ekonomi dan perbankan Islam.

Berdasarkan penelitian ini, bank-bank syariah akan menghadapi (1) risiko-risiko bank, minus bunga, antara lain (-tidak terbatas hanya-): risiko risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan; dan (2) risiko-risiko unik yang terdiri dari (-di samping risiko-risiko bank-) investasi ekuitas dan risiko tingkat *return*. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, bank syraiah akan memerlukan suatu keahlian baru untuk menangani berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil akan memerlukan suatu sistem manajemen risiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah. Sistem ini akan senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah serta ketentuan perbankan yang berlaku.

ABSTRACT

Bashori, Umar Hasan. 2008. Thesis. Title: "Islamic Bank Risk Management; A Normative Approach of Profit and Loss Sharing System"

Advisor : Dr. H.Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag.

Key Words : Islamic Bank, Risk Management, Profit and Loss Sharing System

Concept of Islamic banks differs from conventional bank based on interest. Profit and loss sharing system in Islamic banks has unique characteristic because they always have to obey the Islamic rules and principles. It implies to over all Islamic banks activity. So, Islamic banks will face risks which caused by it. This research aims to describe these risks and their management.

To reach this purpose, the research applies library research method. The applied method is descriptive-normative-critic, because profit and loss sharing system is still being the instrument of the second funding in Islamic banking today. This approach analyzes profit and loss sharing system as aspiration in Islamic economics and banking.

The research concludes that Islamic banks will face risks: (1) types of bank risks except interest, namely (-not only-): credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk; and (2) unique risks, namely investment equity risk and rate of return risk. To manage these risks, Islamic banks requires a new skill to manage different project financing based on profit and loss sharing. Furthermore, risk management application for this profit and loss sharing system requires a risk management system that include in inherent over all system by Islamic bank. This system shall obey the Islamic rules and principles and banks regulation.

المستخلص

بصري، عمر حسن، 2008. البحث الجمع الموضوع: "إدارة المخاطر للمصرف الاسلامي؛ الضوء المعيار عن طريقة النسبة"
المشرف: الدكتور الحج محمد جعفر الماجستير

الكلمات الرئيسية: إدارة المخاطر، المصرف الاسلامي، طريقة النسبة.

فكرة مصرف الاسلامي يفرق بمصرف تقليدي الذي له قاعدة الربا. وطريقة النسبة في مصرف الاسلامي تملك الخصائص الفريد لأن لابد الطاعة والخضع دائما على قرار ومبدأ الشريعة. ذلك الحال تورط على جميع الانشطة مصرف الاسلامي، حتى مصرف الاسلامي ستقاسي المخاطر التي تسبب بنشيطته. يهدف هذا البحث ليعرف ذلك المخاطر وكيف ترتدّها. ليلبغ الهدف الذي يريد، هذا البحث يستعمل طريقة البحث المكتبية. والضوء الذي يستعمل وهو وصفى المعيار ناقد، يذكر الطريقة طريقة النسبة مازال آلة مصاريف الأنشطة الثانية في مصاريف الأنشطة الشركة الاسلامية في هذا اليوم. هذا الضوء يشابه لتحليل طريقة النسبة مثل الطمه في الاقتصادية والمصاريف الإسلامية.

وعلى الأساس هذا البحث، مصاريف الإسلام ستوجه (1) المخاطر المصارف، ناقص الربا، وبين الآخر (-لا يحدد إلا-): مخاطر الائتمان، والسوق، والسيولة، والتشغيل، والحكم، والصيغ، واستراتيجية، وطاعة؛ (2) المخاطر الفريد يتكون من (-جانبا المخاطر المصارف-) مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال و مخاطر معدل العائد. ليرتدّ تلك المخاطر، يحتاج مصارف الإسلامى الدراية الجديدة لتنفيذ منوع المشروع تكلفة النسبة. أما تطبيق لإدارة المخاطر لطريقة النسبة سيحتاج الطريقة. إدارة المخاطر التي تكون البعض لايفصل من الطريقة التي تملك المصارف الإسلامى. هذا الطريقة سيخضع وطاعة على قرار ومبدأ الشريعة مع القرار المصارف التي يستعمل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan perbankan syariah dalam sistem keuangan dunia hari ini adalah suatu fenomena baru yang mengejutkan bagi banyak pemerhati (Lawai, 2005). Kemunculannya telah dipandang sebagai suatu alternatif sistem keuangan perekonomian dunia. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas-bunga ini memperoleh apresiasi dan sambutan dalam masyarakat luas, bahkan dari kalangan non-muslim.

Kesuksesan tersebut diindikasikan oleh jumlah bank yang tersebar, nasabah yang memakai jasanya, serta dana yang dikelola. Mereka juga memperoleh dorongan dan dukungan pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia. Beberapa Pemerintahan di negeri Muslim telah mengubah sistem keuangannya kepada sistem yang syariah. Pemerintahan-pemerintahan dan lembaga-lembaga dunia pun turut serta memberikan perhatian dan dukungan serius sehingga memungkinkan sistem ini menjalankan perannya dalam perekonomian mereka ((Saeed, 2004: 14-15).

Sebagai sistem alternatif, bank-bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional. Mengingat sistem ini lahir dari semangat Islam, bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah Islam. Mereka akan menyediakan pilihan sarana investasi dan pembiayaan yang diperlukan masyarakat sejalan dengan etos Islam.

Salah satu fungsi utama lembaga keuangan, termasuk bank syariah, adalah untuk mengelola secara efektif risiko yang ditimbulkannya dalam transaksi keuangan. Untuk menyediakan layanan yang berisiko rendah, lembaga keuangan konvensional telah membangun berbagai kontrak, proses, instrumen, serta kelembagaan yang diperlukan dalam meringankan beban risikonya. Masa depan lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank-bank syariah, akan ditentukan oleh besarnya perhatian dan bagaimana mereka akan mengelola berbagai macam risiko yang timbul dari kegiatan operasional mereka.

Dalam operasional perbankan syariah hari ini, suatu kenyataan berbeda antara formulasi teoritis dan praktek aktualnya di lapangan dapat diobservasi dengan jelas. Secara teoritis, kerangka perekonomian Islam secara ekstrim mengharamkan *riba*, di mana bunga (*interest*) adalah salah satu bentuk manifestasinya dalam perekonomian modern (Saeed, 2004: xiv, 6-8). Untuk menggantikan bunga, para ekonom muslim mengajukan

suatu model bagi hasil yang berbasis penyertaan modal. Kendati demikian, suatu mode pembiayaan non bagi hasil dipaparkan untuk menyediakan layanan keuangan dan perbankan yang lebih variatif. Bagi para ekonom ini, mode-mode non bagi hasil itu tersedia sampai mode-mode bagi hasil yang ditawarkan dapat berjalan secara efektif dalam perekonomian, karena mode-mode itu akan selalu tersedia di dunia Islam (Chapra, 2000: 32).

Praktek aktual perbankan syariah, bagaimanapun menunjukkan kenyataan berbeda dengan aspirasi teoritisnya. Mode-mode pembiayaan non bagi hasil telah mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah. Sementara sisi liabilitasnya dipenuhi oleh kontrak-kontrak *mudlarabah* dan *musyarakah* serta *wadi'ah*, sisi aset bank-bank syariah dipenuhi dengan kontrak-kontrak berpendapatan tetap melalui kontrak-kontrak *bay'* dan *ijarah*, dan sebagian kecil kontrak bagi hasil: *mudlarabah-musyarakah* (Khan & Ahmed, 2001; Ascarya & Diana Yumanita, 2005).

Sebagaimana aspirasi teoritisnya, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan berbasis penyertaan modal (Chapra, 2000: 32). Untuk menciptakan kredibilitas inisialnya ini, sejumlah perangkat kelembagaan diperlukan untuk meratakan jalan menuju suatu sistem bagi hasil yang murni. Para investor dan pemegang *deposit account* menghendaki jaminan keamanan atas dana-dana mereka sebagaimana pula bank. Mereka juga menghendaki perlindungan dari mal praktek manajerial oleh pihak ketiga

(bank atau pengguna dana). Penerapan manajemen risiko yang *sound* secara praktis diperlukan untuk menjamin kepentingan para *stakeholder* dan *shareholder* bank.

Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko bank syariah adalah suatu yang kompleks dan penting. Karakteristik bank syariah sesungguhnya memadukan suatu bentuk bank komersial dengan bank investasi (Chapra, 2000: 32; Khan, 2005). Kontrak-kontrak berbasis *ba'y* dan *ijarah* membawa operasi bank syariah sebagai bank komersial. Sementara itu, kontrak-kontrak bagi hasil dalam *mudlarabah* dan *musyarakah* mensejajarkannya dengan lembaga modal ventura.

Mengingat keadaan tersebut di atas, kajian mengenai bank syariah terkait dengan aspek manajemen risikonya akan selalu menantang di tengah sistem keuangan hari ini. Di samping untuk kepentingan praktis beroperasinya bank-bank syariah, kajian dalam wilayah ini tetap diperlukan untuk menghasilkan pijakan teoritis bagi pengembangan disiplin ini di kemudian hari. Sesuai dengan hal itu, penelitian kali ini berjudul: **“Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik risiko yang dihadapi bank syariah secara individual ketika bank-bank ini mengadopsi sistem bagi hasil yang ideal dalam kegiatan operasionalnya. Lebih jauh, penelitian diarahkan untuk mengetahui pengelolaan risiko yang diperlukan. Secara spesifik, penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Risiko apa yang ada dalam sistem bagi hasil (*musyarakah-mudlarabah*) dan bagaimana dampaknya terhadap risiko bank syariah?
2. Bagaimana manajemen risiko sistem bagi hasil bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan berbagai macam risiko sistem bagi hasil (*musyarakah-mudlarabah*) dan dampaknya terhadap risiko bank syariah.
2. Mendiskripsikan manajemen risiko sistem bagi hasil bank syariah.

D. Batasan Penelitian

Subjek mengenai manajemen risiko dalam sistem bagi hasil bank syariah adalah kompleks. Hal ini berkaitan dengan keseluruhan sistem perekonomian secara umum sebagaimana diapresiasi dalam sistem perekonomian Islam. Untuk ini, penelitian ini hanya terbatas untuk menganalisis berbagai aspek normatif yang diberlakukan terhadap bank syariah, yaitu bagaimana bank syariah semestinya menerapkan sistem bagi hasil yang diusulkan dalam suatu kondisi di mana risikonya dapat dikelola dengan baik. Secara spesifik, penelitian ini terbatas untuk mengeksplorasi berbagai macam risiko dan bagaimana manajemen risikonya sebagaimana diaspirasikan teori perbankan dan keuangan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan berguna sebagai sarana dalam memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, terutama dalam pengoperasian sistem tersebut dalam perekonomian.

2. Bagi Dunia Akademis

Pengembangan sistem keuangan dan perbankan syariah, baik secara teoritis maupun praktis, memerlukan pengkajian yang serius untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Kajian dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap hal ini, khususnya dalam pengembangan manajemen risiko bagi keuangan dan perbankan syariah.

3. Bagi Lembaga/Perusahaan

Pelaksanaan sistem keuangan dan perbankan syariah memerlukan perangkat yang cukup untuk memungkinkan sistem ini menjalankan perannya dalam perekonomian masyarakat. Penelitian ini akan memberikan referensi mengenai penerapan sistem tersebut, terutama dalam hal menjamin tercapainya tujuan-tujuan perusahaan dalam kondisi yang risikonya dapat dikelola dengan baik.

Ini juga akan memberikan panduan bagi pengusaha agar senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan syariah. Mereka akan memiliki banyak pilihan untuk tidak terlibat dalam aktivitas keuangan yang diharamkan Islam. Di perbankan syariah, diharapkan akan memiliki kemampuan lebih baik untuk menyediakan dan memberikan layanan keuangan berbasis bagi hasil.

4. Bagi Otoritas Keuangan dan Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pembuatan regulasi dan kebijakan terkait dengan perbankan syariah dalam rangka menuju penerapan sistem keuangan dan perbankan syariah yang murni (bagi hasil). Di samping itu, pengawasan terhadap perbankan syariah yang berbasis risiko oleh otoritas terkait bersama masyarakat memiliki pijakan konseptual yang digali dari khasanah keuangan dan perbankan syariah.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Lingkup Penelitian

Subjek penelitian ini adalah manajemen risiko sistem bagi hasil bank syariah. Lingkup penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang secara normatif disarankan untuk lembaga keuangan dan perbankan syariah. Isu-isu yang terkait akan mencakup konsep sistem bagi hasil dalam kerangka perekonomian Islam dan konsep perbankan berdasarkan sistem bagi hasil, serta perkembangan perbankan syariah terkait dengan regulasi dan ketentuan standar mengenai manajemen risiko.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memungkinkan untuk memahami subjek secara mandiri dan memandangnya sebagaimana adanya serta menemukan pandangan dunianya (Bogdan dan Taylor, 1993: 30). Tujuannya adalah menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 1998: 8).

Metode yang digunakan adalah *Library Research* (Riset Kepustakaan atau Studi Pustaka). Penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zeid, 2004: 3). Kegiatan pustaka ini meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sevilla, 1993: 19).

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian naskah yang datanya diperoleh dari sumber pustaka. Sehingga, jenis data yang akan dihasilkan berupa rangkaian-rangkaian, cuplikan-cuplikan, serta inti sari dari sumber data tentang manajemen risiko bank syariah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka sebagai referensi. Sumber data ini terdiri atas referensi mengenai manajemen risiko dan sistem bagi hasil perbankan syariah. Bahan-bahan ini terdiri atas buku dan jurnal maupun kertas kerja melalui penelusuran pustaka di perpustakaan dan perpustakaan virtual (internet). Di antara bahan tersebut adalah:

1. *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services*

diterbitkan oleh IFSB-*Islamic Financial Services Board*, Desember 2005.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah karya Zainul Arifin.
4. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek karya M. Syafi'i Antonio.

D. Langkah-Langkah dan Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dianjurkan Zeid (2004: 81) adalah sebagai berikut:

1. Memunculkan ide umum tentang penelitian.
2. Pencarian informasi pendukung topik.
3. Mempertegas fokus dan mengorganisasikan bahan bacaan.
4. Pencarian bahan-bahan yang diperlukan.
5. Mereorganisasikan bahan dan pembuatan catatan penelitian.
6. *Me-review* dan memperkaya lagi bahan bacaan.
7. Pereorganisasian catatan dan memulai penulisan.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu pembuatan catatan (*note-taking*) penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang dimaksud adalah upaya sistematis untuk menguraikan isu penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis. Hasil analisis kemudian digabungkan kembali sebagai sintesis atas hasil analisis yang dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh (Zeid, 2004: 70).

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penelitian menggunakan analisis deskriptif-normatif dan analisis kritis atas subjek. Penelitian secara deskriptif (Faisal, 2005: 20) menguraikan subjek sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenainya. Aktivitas pendeskripsian ini dilakukan dalam kerangka normatif perbankan syariah sebagaimana diaspirasikan dalam perekonomian Islam. Sehingga, hasil yang akan diperoleh merupakan pernyataan-pernyataan normatif sebagaimana aspirasi yang ada (Putong, 2005: 18-19). Seluruh proses dijalankan dengan menanggapi subjek secara kritis dengan melibatkan pemahaman atas teks dan konteks bahan pustaka serta wacana yang menyertainya.

Teknik analisis ini melibatkan proses seleksi atas seluruh informasi yang didapatkan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan yang sesuai dengan subjek penelitian (Zeid, 2004: 70). Hal ini

dilakukan melalui kritik teks yang mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks, dan wacana (*discourse*). Semua jenis tulisan, komunikasi, ucapan, gambar, efek suara dan lain-lain dianalisis sesuai dengan konteks pemakaiannya untuk menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan pengungkapan teks dengan konteksnya, sehingga kegiatan analisis ini akan menghasilkan sebuah wacana sebagaimana dikehendaki dalam tujuan penelitian. Dalam hal ini, terdapat upaya untuk menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses yang komunikatif yang berlangsung sejak pencatatan awal mulai dilakukan sampai dilakukan sintesis akhir.

Dalam rangka mempermudah proses tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini diorganisasikan ke dalam tiga kelompok utama. *Pertama* berisi tentang konteks penelitian, tujuan (Bab I) serta metode yang digunakan (Bab II). *Kedua* berisi landasan teori yang akan digunakan dan dikembangkan dalam penelitian dan kerangka berpikir yang digunakan dalam mengembangkan pembahasan penelitian (Bab III). Dan, *ketiga* merupakan isi/pembahasan penelitian, terdiri: (1) sistem bagi hasil sebagaimana dikembangkan dalam fiqih. (Bab IV); (2) profil atau jenis-jenis risiko yang terdapat dalam sistem bagi hasil dan implikasinya terhadap berbagai macam risiko yang akan dihadapi bank (Bab V); dan, (3) pola manajemen risiko yang digunakan dalam merespon risiko yang dihadapi.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai manajemen risiko bank syariah merupakan sesuatu yang kompleks. Karakteristik unik bank syariah menyebabkannya menghadapi risiko yang berbeda dengan bank konvensional. Saat ini, penelitian yang khusus mengkaji manajemen risiko bank syariah sangat terbatas, terutama tentang model manajemen risiko bank syariah berdasar bagi hasil murni. Meskipun demikian, untuk keperluan yang sangat mendesak dan praktis, penelitian terhadap bank syariah hari ini telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian itu berusaha menganalisa praktek aktual bank syariah di lapangan.

Para peneliti bank syariah sebelumnya melakukan penelitian dalam area ini berdasar isu-isu tertentu dan dilakukan dalam konteks bank syariah hari ini. Di antaranya, Khan (1996) yang meneliti kecenderungan lembaga keuangan untuk menggunakan mode-mode bagi hasil dan *mark-up* dengan mengambil pengalaman Pakistan, meskipun penelitiannya bukan studi kasus di Pakistan. Kajian Dar dan Presley (2001) menganalisis rendahnya pembiayaan bagi hasil perbankan syariah

melalui kepemilikan hak dan tanggung jawab pengelolaan bisnis antara bank dengan nasabahnya. Mereka menyebutkan bahwa terdapat masalah keagenan (*agency problem*) dalam pembiayaan bagi hasil. Sementara Khan dan Ahmed (2001) menganalisis persepsi para bankir terhadap risiko yang dihadapi bank syariah di kawasan Timur Tengah. Analisisnya didasarkan pada kenyataan aktual praktek lembaga keuangan syariah hari ini. Penelitian-penelitian ini menemukan bahwa para pelaku bank syariah menganggap mode-mode pembiayaan *mudlarabah* dan *musyarakah* secara relatif lebih berisiko daripada mode-mode lainnya.

Sebuah usaha untuk mengetahui berbagai hambatan dalam penggunaan mode-mode pembiayaan bagi hasil hari ini telah dilakukan Ascarya dan Diana Yumanita (2005). Menurut penelitian ini, rendahnya penggunaan mode pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia di antaranya disebabkan oleh besarnya risiko yang harus ditanggung perbankan

Penelitian kali ini berusaha menampilkan bank syariah sebagai bank dengan sistem bagi hasil yang murni dan menemukan pola manajemen risiko yang diperlukannya. Penelitian kali ini didasarkan pada konsep bank syariah dengan sistem bagi hasil sebagaimana disarankan dalam perekonomian Islam.

Di bawah ini disajikan tabel yang memuat ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian kali ini.

Tabel 3.1 : Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tariqullah Khan (1996)	<i>Risk Sharing in Islamic Finance: an Analysis of Issues with Special Reference to Pakistan.</i>	Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif-komparatif yang berusaha memahami praktek aktual perbankan di lapangan dengan teori yang berkembang. Penelitian tersebut merupakan kajian teoritik. Ia juga berusaha mengkritik ulang teori bagi hasil yang ada serta	Penelitiannya menyimpulkan bahwa bagi hasil dan <i>mark-up</i> sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan <i>mark-up</i> terletak pada akuisi asetnya, sedang bagi hasil terletak pada keterkaitan antara kepentingan penyedia dana keluaran (<i>outcome</i>) proyek yang dibiayai. Sebagaimana industri perbankan yang didasarkan pada penghindaran risiko dan pengurangan

			<p>menganalisis bagaimana pasar menghargai risikonya.</p>	<p>risiko, risiko dalam <i>mark-up</i> secara sempurna dapat dihilangkan.</p> <p>Sedangkan, bagi hasil dapat mendatangkan risiko investasi proyek karena bank akan terlibat dalam pemilikan proyek tersebut.</p>
2	Tariqullah Khan dan Habib Ahmed (2001)	<i>Risk Management ; an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry</i>	<p>Metode yang digunakan adalah survei lapangan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara kepada bankir Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian</p>	<p>Risiko yang dihadapi perbankan syariah terdiri atas risiko-risiko seperti dalam perbankan konvensional sebagai lembaga intermediasi dan risiko-risiko khusus yang berkaitan dengan keunikan struktur aset dan</p>

			tersebut.	liabilitasnya. Para Bankir dalam penelitian ini menganggap bahwa mode-mode pembiayaan <i>mudlarabah</i> dan <i>musyarakah</i> relatif lebih berisiko dari pada mode-mode lainnya.
3	Ascarya dan Diana Yumanita (2005)	Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia	Metode yang digunakan adalah <i>Analytic Network Process</i> (ANP) dengan kuesioner untuk pengumpulan data kepada pakar dan perbankan yang dianggap Paling menguasai dan ahli tentang	Penelitian menyimpulkan bahwa rendahnya penggunaan bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah diakibatkan oleh berbagai kompleksitas yang menyertai kegiatan bank dan merupakan fenomena global. Perbankan

			<p>masalah penelitian. ANP kemudian digunakan untuk mencari prioritas Alternatif solusi dan strategi kebijakan yang tepat, sehingga dapat memberikan masukan <i>policy Recommendations</i> yang tepat dan optimal.</p>	<p>menghadapi dua masalah pokok: sumber daya insani dan regulasi. Dua hal ini tidak cukup mendukung bagi bank untuk menyediakan layanan pembiayaan berbasis bagi hasil mengingat kualitas dan pemahaman para bankir terhadap esensi bank syariah, di samping regulasi yang tidak mendukung seperti aturan ketentuan kolektibilitas yang berlaku dan ketersediaan mekanisme insentif untuk mendorong peningkatan</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				pembiayaan bagi hasil.
4	Umar Hasan Bashori (2008)	Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil	Kajian Pustaka dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif dan analisis kritis terhadap teori keuangan dan perbankan syariah.	Bank syariah menghadapi risiko-risiko bank seperti: risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan. Sementara sistem bagi hasil bank menghadapi risiko -di samping risiko-risiko sebelumnya- investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Risiko-risiko yang dihadapi bank syariah akan memiliki fitur khusus meskipun jenis risikonya sama dengan bank konvensional, karena

				risiko itu berasal dari fitur instrumen keuangan yang digunakan bank syariah.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Teoritis

Manajemen risiko merupakan suatu disiplin keilmuan yang relatif baru dalam manajemen perusahaan. Industri keuangan dan perbankan mulai memberikan perhatian besar terhadap manajemen risiko terutama setelah berbagai kejadian yang menyebabkan ambruknya industri ini sejak beberapa dekade terakhir. Sementara itu, industri keuangan dan perbankan syariah memerlukan keahlian ini seiring dengan perkembangannya yang pesat dan dalam lingkungan global yang terus bergerak.

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian

Setiap bidang hal dalam bisnis senantiasa berhadapan dengan risiko. Interaksi suatu lembaga dalam kegiatannya akan menimbulkan risiko dari faktor mikro dan makro ekonomi. Resesi

ekonomi dan persaingan bisnis, keunggulan teknologi, kesalahan supplier, intervensi politik, atau bencana alam merupakan risiko potensial yang akan dihadapi oleh setiap lembaga bisnis. Namun demikian, peran lembaga keuangan yang spesifik dalam proses intermediasi dan sistem pembayaran akan menyebabkannya menghadapi berbagai risiko yang tidak dihadapi oleh jenis lembaga lainnya (Santoso dan Heriantoro, 2003: 76). Untuk itu, setiap lembaga harus mampu mengelola setiap risiko yang dihadapinya.

Kenyataan tersebut menuntut sebuah pelaksanaan manajemen risiko yang sangat baik. Setiap lembaga bisnis bertujuan untuk memperoleh *return* tertentu dari aktifitas bisnisnya. Untuk itu, mereka akan menanggung suatu risiko tertentu sesuai dengan sasaran perolehan yang ingin dicapai.

Pengertian risiko dalam kehidupan umum sehari-hari biasa dipahami secara intuitif. Akan tetapi, setiap disiplin ilmu memiliki terminologinya sendiri. Pengertian risiko, dengan demikian akan sesuai dengan konteks dimana istilah ini digunakan. Pengertian yang dikemukakan umumnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan ini menunjukkan ketidakpastian dan merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko (Darmawi, 1999: 21).

Djojosoedarsono (1999: 1-2) mencatat beberapa pengertian risiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain:

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams Dan Richard MH.).
2. Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loos) (A. Abas Salim).
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto).
4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi).
5. Risiko adalah probabilitas suatu hasil / outcome yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Dari definisi- definisi tersebut, risiko memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dalam konteks ilmu keuangan (*finance*) dan ekonomi, seperti dikemukakan Heffernan (1995) dalam Wimboh Samtoso dan Heriantoro (2003: 76), risiko didefinisikan sebagai volatilitas atau deviasi standar dari *net cash flow* suatu perusahaan / unit usaha. Risiko ada ketika terdapat kemungkinan bahwa *outcome* dari suatu

peristiwa tidak hanya satu dan hasil terbesarnya tidak diketahui. Risiko juga merupakan perubahan-perubahan atau pergerakan atas *outcome* yang tidak diperkirakan (Jorijon and khoury, 1996:2 dalam Khan & Ahmed, 2001). Kemungkinan bank megalami kerugian sebagai akibat perubahan kondisi yang mempengaruhi nilai dari posisi bank termasuk diantara definisi mengenai risiko (Santoso dan Heriantoro, 2003: 76).

Dokumen *Sate Bank of Pakistan* mendefinisikan risiko keuangan dalam organisasi perbankan dengan *possibility* (kemungkinan) bahwa *outcome* dari sebuah kegiatan “....could bring up adverse impact.” Hal ini akan menimbulkan kerugian langsung terhadap pendapatan atau permodalan bank atau terhadap posisi kemampuan bank untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan bank menyelenggarakan bisnisnya atau untuk memperoleh keuntungan dan kesempatan memperluas jangkauan bisnisnya.

Bank Indonesia (PBI No. 5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.” Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, di mana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki

konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan (Tampubolon, 2004: 21).

Khasanah Islam tentang risiko tertuang dalam terma-terma *maysir* dan *gharar*. Sebagaimana Islam melarang pemenuhan kebutuhan secara *bathil*; *riba*, *maysir*, dan *gharar* merupakan sumber terpenting dari kebatilan itu. Aspek keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam tidak menghendaki kebatilan tersebut karena akan merusak pencapaian sasaran Islam yang menyeluruh (*falah* atau kesejahteraan).

Larangan *riba* dan *gharar* (termasuk *maysir*) menjadi isu pokok dalam pembahasan keuangan syariah. *Riba* lebih banyak bersinggungan dengan bunga (*interest*), sementara *gharar* berkaitan dengan masalah risiko (*risk*). Larangan-larangan tersebut memiliki implikasi penting terhadap hakikat aset-aset keuangan, perdagangannya, risiko dan mitigasinya, serta terhadap manajemen aset-aset keuangan syariah secara umum (Tariq, 2004:9).

Pelarangan *riba* dan *gharar* dapat menimbulkan pandangan bahwa keuangan syariah tidak mengakui keuntungan tetap yang ditetapkan di muka (*fixed predetermined rate of return*). Meskipun mode-mode bagi hasil (*profit loss sharing*) adalah karakteristik utama dalam keuangan syariah, akan tetapi transaksi berbasis pertukaran

(*exchange*) dan *cost-plus* seperti berdasar jual beli dan sewa dapat digunakan dan memberikan tingkat *return* tetap. Mode-mode bagi hasil-pun sesungguhnya menampilkan suatu risiko tertentu yang akan ditanggung bersama oleh para pihak yang berserikat.

Sementara pelarangan *maysir* dan *gharar* menimbulkan persepsi seolah-olah keuangan syariah menuntut *return* tanpa resiko, transaksi-transaksi yang menimbulkan bagi hasil seperti *mudlarabah* dan *musyarakah* pada dasarnya adalah berbagi keuntungan dan risiko. Bahkan transaksi berbasis pertukaran dan *cost-plus* juga tetap menghadapi risiko layaknya bisnis secara umum.

Meskipun bunga dan risiko adalah dua isu berbeda, dilarangnya riba dalam keuangan dan perbankan berkaitan dengan pandangan bahwa sistem bunga yang berlaku dalam perekonomian konvensional telah membebankan keseluruhan risiko bisnis kepada para peminjam, sementara bank tidak bertanggung jawab atas risiko bisnis yang dijalankan nasabahnya.

Disamping larangan riba, al-Quran secara tegas juga melarang *maysir*. Perihal larangan *gharar* hanya ditemukan dalam sunnah, sementara al-Quran tidak menyampaikan kata-kata itu. *Maysir* dan *gharar* kemudian menjadi satu isu bersama terkait dengan aspek risiko dalam keuangan syariah.

Perjudian (*gambling*) sebagai kata lain untuk *maysir/qimar* adalah tercela sebagai suatu kejahatan sosial (Rahman, 1995b: 140-141). Ayat mengenai perjudian dalam al-Baqarah: 219 menjelaskan bahwa dalam perjudian adalah dosa (*mudlarat*)-nya lebih besar dari pada manfaatnya.

Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"(QS. al-Baqarah: 219).

Selanjutnya, al-Maidah : 3 dan 90 menegaskan bahwa perjudian adalah terlarang dan dibenci. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٣٩٨﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-Maidah : 3).

Selanjutnya, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah : 90).

Pelarangan *gharar* dalam sunnah terutama berkaitan dengan transaksi pertukaran (jual-beli). Sementara *gharar* yang meliputi kegiatan *mukhadarah* (*mudlarabah*) tidak termasuk dalam yang dilarang.

Secara harfiah, *maysir* berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau bahkan tanpa bekerja (Rahman, 1995b: 141). Sedangkan *gharar* berarti resiko atau *hazard*.

Istilah *gharar* dalam bahasa arab berarti risiko, ketidakpastian, atau *hazard*. Tidak seperti riba, *gharar* tidak secara terang terdefiniskan. *Gharar* juga dipertimbangkan lebih ringan dari pada riba. Ketika pengharaman riba adalah sesuatu yang absolut, beberapa bentuk atau kategori dalam *gharar* atau ketidakpastian dapat diterima dalam kerangka Islam. Hanya *gharar* dengan kondisi yang sangat eksekif yang tidak diperkenankan.

Dalam terminologi fikih seperti dikemukakan al-Dhareer (1997: 10), *gharar* mempunyai banyak definisi yang dapat diringkas menjadi tiga. *Pertama*, *gharar* berlaku eksklusif kepada kasus keraguan atau ketidakpastian, seperti dalam kasus tidak mengetahui apakah sesuatu yang akan berlangsung atau tidak. Ini mengabaikan sesuatu yang yang tidak diketahui. Definisi Ibn Abidin bahwa *gharar* adalah ketidakpastian atas keberadaan pokok materi dalam hal penjualan. *Kedua*, *gharar* berlaku hanya untuk yang yang tak dikenal, yang hasil keluarannya diragukan sepenuhnya. Pandangan ini hanya diikuti oleh kalangan Dzahiri saja. Seperti menurut Ibn Hazm, *gharar* dalam penjualan terjadi ketika pembeli tidak mengetahui apa yang telah ia beli dan penjual tidak mengetahui apa yang ia miliki dan

dijualnya. *Ketiga*, suatu kombinasi dari dua kategori di atas; *gharar* di sini meliputi kedua-duanya, yang tak diketahui dan yang diragukan, al-Sarakhsy mengusulkan bahwa *gharar* akan terjadi ketika konsekuensinya terahasiakan. Ini adalah pandangan yang didukung oleh kebanyakan ahli fikih.

El-Gamal (2001:2) juga mengartikan *gharar* sebagai risiko. Dalam hal ini, presensi risiko adalah acak, dan dengan begitu, kemungkinan kerugian berhubungan dengan beberapa *bancmark* yang digunakan. Menurutnya, penting untuk melarang suatu kontrak berdasarkan pada *gharar*.

Gharar juga sebagai diterjemahkan sebagai “ketidakpastian” sebagaimana dikutip al-Suwailem (2001: 61) dari Zaki Badawi (1998: 16). Meskipun demikian, harus dibedakan antara risiko (*gharar*) yang diakibatkan oleh ketidakjelasan item-item dalam kontrak dengan ketidakpastian dalam kegiatan investasi. Islam hanya tidak memperkenankan pada yang disebut pertama (el-Diwany, 2003: 173). Ibnu Taymiah seperti dikutip al-Suwailem (2001: 65) menjelaskan bahwa tidak semua jenis risiko (*gharar*) adalah dilarang. Kegiatan *Mukhadarah* adalah kegiatan yang juga melibatkan unsur risiko di dalamnya. Menurut ini, yang dilarang adalah memakan (mengambil) harta pihak lain secara *bathil*.

Literatur konvensional menurut el-Diwany (2003: 173) menganggap risiko sebagai suatu yang dapat atau tidak dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu. Suatu ketidakpastian ada apabila hasil yang mungkin dari suatu proses di masa yang akan datang tidak dapat ditentukan dari penilaian mengenai masa lalu. Ketidakpekaan dalam suatu kontrak, bisa jadi legalitas transaksi, dan hal ini jelas berbeda dengan risiko.

Konsep *gharar* didefinisikan secara bebas dalam dua cara. Pertama adalah *gharar* yang berimplikasi ketidakpastian dan kedua adalah *gharar* yang berimplikasi ketidakjelasan. Al-Qur'an telah secara jelas melarang semua bentuk transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan kepada pihak manapun. Pengertian sederhana tentang *gharar* umumnya berkaitan dengan konsep *uncertainty* (ketidakpastian) dalam keuangan konvensional. Al-Sarakhsi dari fikih Hanafi mendefinisikan *gharar* dengan semua bentuk transaksi di mana hasil keluarannya tidak diketahui (tersembunyi).

Umumnya, *gharar* tidak memiliki satu bentuk definisi yang secara umum mencakup keseluruhan konsep tentang *gharar* yang sesungguhnya. Kebanyakan pemahaman tentang *gharar* terkait dengan transaksi jual beli atau pertukaran. Ibn Juzay dari kalangan fikih Maliki menyediakan sepuluh daftar yang digunakan sebagai

kasus khusus pelarangan gharar (Obaidullah, 2005: 29-30). Kasus-kasus ini adalah :

1. Kesulitan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang dimaksud dalam transaksi, seperti jual beli hewan yang kabur atau bayi binatang yang belum lahir sedangkan induknya bukan bagian dari transaksi jual beli dimaksud.
2. Ketiadaan pengetahuan (*Jahl*) terkait dengan harga atau subjek transaksi, seperti seorang vendor yang mengatakan kepada calon pembeli potensialnya “saya akan menjual kepadamu apa yang ada dalam kantong saya.”
3. Ketiadaan pengetahuan (*Jahl*) terkait dengan karakteristik harga atau subjek transaksi, seperti seorang *vendor* yang mengatakan kepada calon pembeli potensialnya “saya akan menjual kepadamu sepotong kain yang ada di rumah saya.”
4. Ketiadaan pengetahuan (*Jahl*) terkait dengan harga yang digunakan atau jumlah barang sebagai subjek transaksi, seperti seperti akan menjual barang “dengan harga hari ini” atau “dengan harga pasar.”
5. Ketiadaan pengetahuan (*Jahl*) terkait dengan waktu atau keadaan masa depan seperti jual beli dengan ketentuan ketika seseorang tertentu telah masuk rumah atau orang tertentu mati.
6. Dua jual beli dalam satu transaksi, seperti penjualan satu artikel dengan dua harga berbeda, satu untuk tunai dan satu untuk kredit, satu untuk pembayaran segera dan lainnya untuk pembayaran tunda.
7. penjualan sesuatu yang tidak diperkirakan kuat, seperti menjual binatang yang sakit.

8. *Bay' al-hasah*, yaitu tipe jual beli di mana *outcome*-nya tertunda oleh penghalang yang sangat kuat.
9. *Bay' munabadhah* di mana penjual menutup objek jual beli dengan kain dan menyelenggarakan transaksi tanpa memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang secara cukup.
10. *Bay' Mulamasah*, yaitu transaksi yang diselenggarakan hanya dengan menyentuh objek transaksi tanpa memeriksanya lebih lanjut.

Dari sini tampak bahwa *gharar* timbul karena dua sebab penting. Pertama adalah kurangnya informasi atau pengetahuan (*jahl/ignorance*) pada pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak dimilikinya kontrol atau kemampuan diperlukan. Kedua adalah karena tidak adanya (*non-exist*) objek yang ditransaksikan, kecuali para pihak yang bertransaksi memiliki kontrol untuk menjamin (hampir bisa) memastikannya di masa depan.

Ibn Taymiyah sebagaimana dikutip Suwailem (2000: 65) menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya tidak melarang setiap bentuk risiko. Tidak semua bentuk transaksi yang mengandung kemungkinan untung atau rugi adalah terlarang. Yang dilarang adalah kejadian yang jika terlaksana memiliki risiko besar, bukan risiko itu sendiri yang dilarang.

Berdasarkan pengertian risiko di atas, maka manajemen risiko secara umum merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko (Djojosoedarsono, 1999: 4). Secara praktis, Tampubolon (2004: 33-34) memberikan pengertian manajemen risiko, sebagai berikut :

1. Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai “serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank” (PBI No. 5/8/PBI/2003).

2. Widigdo Sukarman mendefinisikan manajemen risiko sebagai :

“keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.”

3. William T. Tornhill memberikan definisi manajemen risiko

dengan :

“sebagai sebuah disiplin pengelolaan yang tujuannya adalah untuk memproteksi aset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar karena bencana alam, keteledoran manusia, atau karena keputusan pengadilan. Dalam prakteknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti pengidentifikasian risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman (exposures) yang telah diidentifikasi, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan; dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.”

Lebih sederhana, Cumming dan Hirtle (2001: 3) mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan proses yang disusun oleh lembaga keuangan untuk menggambarkan strategi bisnisnya, mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, mengukur risiko-risiko tersebut, memahami dan mengendalikan sifat alami risiko yang dihadapinya (Khan dan Ahmed, 2001: 27). Dalam hal ini berbeda antara manajemen risiko dengan pengukuran risiko (*risk measurement*). *Risk measurement* merupakan salah satu bagian atau tahapan dalam manajemen risiko, yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mengukur seberapa besar risiko yang akan dihadapi.

Dalam konteks fikih, segala sesuatu dalam *mu'amalah* pada dasarnya adalah boleh (mubah/jaiz) kecuali yang dilarang atau diharamkan. Dengan dasar ini, lembaga keuangan sesungguhnya memiliki keleluasaan untuk penyediaan berbagai layanan keuangan dan perbankan yang variatif. Mereka juga dapat membangun sistem yang diperlukan sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan bisnis mereka.

Meskipun demikian, keleluasaan tersebut harus dipahami bahwa Islam memiliki sejumlah ketentuan penting terkait dengan aktivitas sosioekonomi. Ketentuan tersebut akan menjamin bahwa sasaran-sasaran sosioekonomi yang hendak dicapai oleh Islam, yaitu

masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya dalam suatu cara yang adil dan saling menguntungkan di antara anggota-anggota masyarakat itu dan masyarakat lainnya.

Penekanan Islam terhadap aspek keadilan dan perolehan kekayaan secara halal dan bebas dari unsur kebatilan, harus menjadi perhatian utama beroperasinya lembaga-lembaga keuangan atas nama Islam. Dengan demikian, kegiatan operasional mereka harus senantiasa tunduk pada ketentuan dan prinsip Islam. Setiap upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini harus mampu memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran Islam secara menyeluruh, yaitu *falah* dan kesejahteraan bagi umat manusia (Chapra, 2000: 5, 12)..

Hal itu akan memperhatikan sejumlah larangan penting dalam Islam. Penyelenggaraan lembaga keuangan syariah sebagaimana disampaikan banyak ahli harus terbebas dari tiga unsur sekaligus, yaitu *riba*, *maysir*, dan *gharar* karena ketiga hal tersebut merupakan sumber terpenting dari kebatilan.

Larangan-larangan tersebut memiliki implikasi penting terhadap hakikat aset-aset keuangan, perdagangannya, risiko dan mitigasinya, serta terhadap manajemen aset-aset keuangan syariah secara umum (Tariq, 2004:9).

Mengingat bank-bank syariah juga akan mengelola risiko, maka manajemen risiko yang akan dijalankan harus selaras dengan

ketentuan dan sasaran pencapaian sosioekonomi Islam. Disamping itu, dalam menghindari *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam transaksi, Islam menekankan pentingnya akad/kontrak dan objek yang sangat jelas. Secara mikro, mereka juga akan tetap memperhatikan kepentingannya sendiri sebagaimana layaknya perusahaan bisnis.

Sebuah ketentuan penting lainnya dalam syariah yang terkait dengan *risk-return* adalah: *al-kharaj bi al-dlaman* di mana pendapatan harus disertai dengan kewajiban yang melekat padanya (Obaidullah, 2005: 72). Ini adalah ketentuan terpenting dalam transaksi keuangan Islam. Dalam pengertian konvensional, ini berimplikasi bahwa tidak ada keuntungan positif yang akan diperoleh dalam kondisi yang berisiko nol.

b. Risiko Lembaga Keuangan

Walaupun semua bisnis menghadapi ketidakpastian (risiko), lembaga keuangan akan menampilkan suatu ciri khusus atas risiko yang diakibatkan aktivitas mereka. Tujuan lembaga keuangan adalah untuk memperbesar keuntungan dan nilai tambah pemegang saham (*shareholder*) melalui penyediaan berbagai bentuk layanan keuangan dan perbankan dengan cara mengelola risiko. Risiko yang dihadapi lembaga keuangan dapat dibagi kepada risiko keuangan dan non

keuangan. Risiko keuangan terdiri dari risiko pasar dan risiko kredit. Risiko non keuangan -tidak terbatas hanya- mencakup risiko operasional, risiko regulasi, dan risiko legal (Khan dan Ahmed, 2001: 28).

Bank Indonesia sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 tahun 2003 mengidentifikasi ada 8 jenis risiko yang melekat pada industri perbankan, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum (*legal*), risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan (*compliance*). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai definisi dari masing-masing risiko tersebut sebagaimana diberikan oleh Ghazali (2007: 12-19) dan Tampubolon (2004: 24-29):

1. **Risiko Kredit**, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat berasal dari aktifitas fungsional bank (seperti penyaluran pinjaman, treasury dan investasi, jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank) maupun berasal dari kinerja debitur yang buruk sehingga gagal menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.
2. **Risiko Pasar**, adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Risiko ini sangat

berkaitan dengan faktor sistemik di mana terdapat korelasi antara instrumen produk, mata uang, atau pasar (*systemic risk* atau *correlations risk*).

3. **Risiko Likuiditas**, adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo (*funding liquidity risk*) atau karena suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi (*asset liquidity risk*).
4. **Risiko Operasional**, adalah risiko yang timbul akibat ketidakcakapan atau tidak berfungsinya proses internal. Risiko ini dapat bersumber dari kesalahan atau kekurangan manusia, kegagalan sistem pencatatan, pembukuan, dan pelaporan transaksi secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Ini juga karena ketidakpatuhan pada ketentuan internal atau regulasi yang berlaku atau perubahan perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional bank.
5. **Risiko Hukum**, adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis atau kelemahan kontrak. Ini dapat berasal dari tuntutan hukum terhadap bank, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, putusan pengadilan, serta pelanggaran hukum dan perbuatan lainnya oleh karyawan yang dapat menimbulkan kerugian bank.

6. *Risiko Reputasi*, adalah risiko yang disebabkan oleh publikasi negatif berkaitan dengan bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. *Risiko Strategik*, adalah risiko yang timbul akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan Keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya kepekaan bank terhadap perubahan kondisi lingkungan eksternal.
8. *Risiko Kepatuhan*, adalah risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan bank terhadap ketentuan peraturan atau perundangan yang berlaku.

c. Risiko Lembaga Keuangan Syariah

Risiko bank syariah muncul sebagaimana yang terjadi di bank konvensional minus bunga. Namun yang unik adalah bahwa risiko di bank syariah terkait dengan struktur aset dan liabilitas yang ada di bank syariah. Dalam sisi aset, bank syariah diisi oleh instrumen keuangan yang berbeda dengan bank konvensional. Ia tidak mengenal bunga meskipun terdapat instrumen yang memberikan keuntungan pasti. Sementara pada sisi liabilitasnya, bank syariah diisi oleh instrumen keuangan yang mengharuskannya berbagi hasil dengan nasabahnya mengingat nasabah hanya menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk uang. Kontrak-kontrak yang dilakukan

dalam memobilisasi kedua sisi tersebut memberikan implikasi penting terhadap profil risiko yang dihadapi bank syariah.

Sesuai dengan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh IFSB –*Islamic Financial Service Board*, lembaga keuangan syariah (non asuransi) menghadapi –tidak terbatas hanya- enam risiko, sebagai berikut:

1. ***Credit Risk*** (risiko kredit), secara umum didefinisikan sebagai potensi kegagalan *counterpart* untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Definisi ini dapat digunakan terhadap lembaga dalam mengelola eksposur pembiayaan berdasarkan piutang dan sewa-guna-usaha (contoh: *murabahah*, *diminishing musyarakah* dan *ijarah*) dan transaksi/proyek pembiayaan modal kerja (contoh: *salam*, *istisna`* atau *mudlarabah*). Lembaga keuangan syariah perlu mengelola risiko kredit yang terdapat dalam pembiayaan dan portofolio investasi mereka berkenaan dengan *default/cidera janji*, *downgrading*/penurunan peringkat dan konsentrasi pembiayaan. Risiko kredit mencakup risiko-risiko yang timbul dalam transaksi-transaksi pembukaan dan penyelesaian.
2. ***Equity Investment Risk*** (risiko investasi ekuitas), yaitu risiko yang ditimbulkan oleh masuknya lembaga keuangan dalam sebuah kemitraan dengan tujuan untuk terlibat dalam penyertaan

pembiayaan secara sebagian atau keseluruhan dalam aktivitas bisnis sebagaimana yang dideskripsikan dalam kontrak, dan penyedia dana akan berbagi atas risiko bisnisnya.

3. **Market Risk** (risiko pasar), digambarkan sebagai risiko dari kerugian-kerugian atas posisi *on* dan *off balance sheet* yang timbul dari pergerakan harga pasar, diantaranya fluktuasi nilai aset yang dapat diperdagangkan, dijual atau disewakan (termasuk sukuk) dan dalam portofolio individual *off balance sheet* (contoh: akun investasi terbatas). Risiko ini berhubungan dengan volatilitas pasar sekarang dan akan datang atas nilai aset spesifik (contoh: harga komoditas aset *Salam*, nilai pasar atas sukuk, nilai pasar atas aktiva *Murabahah* yang dibeli untuk dikirimkan dalam suatu periode tertentu) dan nilai tukar valuta asing.
4. **Liquidity Risk** (risiko likuiditas), adalah potensi rugi lembaga keuangan yang timbul dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya atau untuk meningkatkan dana atas aset jatuh tempo tanpa mengakibatkan biaya atau kerugian yang tak dapat diterima.
5. **Rate of Return Risk** (risiko tingkat *return*), yaitu risiko berhubungan dengan perubahan tingkat *return benchmark* dalam keseluruhan konteks neraca mereka, dan

6. *Operational Risk* (risiko operasional) yaitu risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank, termasuk yang timbul dari kesalahan atau ketidaklayakan proses internal, sumber daya manusia dan sistem serta kejadian eksternal. Risiko ini terkait juga dengan ketaatan dan kepatuhan bank terhadap ketentuan syariah.

d. Proses dan Sistem Manajemen Risiko

Elemen utama dalam manajemen risiko mencakup kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai macam eksposur risiko. Hal ini harus dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan sistem yang tangguh di tempatnya. Keseluruhan proses dan sistem tersebut harus terinternalisasi dalam setiap seksi atau departemen yang ada dalam lembaga keuangan tersebut dan menjadi sebuah budaya manajemen risiko dalam institusi.

Proses manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Hanafi, 2006: 10-12):

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa tidak diinginkan.

2) Evaluasi dan pengukuran risiko

Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan.

3) Pengelolaan risiko

Setiap bisnis akan menghadapi risikonya sendiri-sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda-beda. Hal ini memerlukan pengelolaan yang berbeda pula sesuai dengan karakteristik risiko tersebut. Pada umumnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, ataupun ditransfer kepada pihak lain. Cara termudah dan aman adalah dengan menghindari risiko. Dalam situasi tertentu, risiko dapat ditahan atau ditanggung sendiri. Teknik diversifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai aset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat diminimumkan. Beberapa aset fisik lain -umumnya- risikonya ditanggungkan kepada pihak lain(diasuransikan).

Berikut ini adalah proses dan sistem manajemen risiko yang digunakan perbankan sebagaimana diadopsi oleh Khan dan Ahmed (2001: 32-33):

1) Pembentukan Lingkungan Manajemen Risiko dan Kebijakan dan Prosedur yang Baik

Taraf ini berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan manajemennya. Dewan direktur bertanggung jawab menyusun seluruh tujuan, kebijakan, dan strategi manajemen risiko bagi lembaga keuangannya. Tujuan tersebut harus dikomunikasikan kepada seluruh lini dalam organisasi. Di samping menyetujui seluruh kebijakan bank terkait dengan risiko, dewan direktur harus menjamin bahwa manajemen mengambil tindakan yang cukup untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko tersebut. Dewan secara periodik juga harus memperoleh informasi dan *review* status berbagai risiko terkini yang dihadapi bank.

Manajemen senior bertanggung jawab untuk mengimplementasikan semua persetujuan dewan direktur. Untuk menjalankannya, manajemen harus membuat kebijakan dan prosedur yang akan digunakan bank dalam mengelola risiko. Hal ini mencakup penyelenggaraan proses *review* manajemen risiko, batasan pengambilan risiko yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan yang komprehensif, dan kontrol internal yang efektif. Prosedur yang dibuat harus mencakup proses

persetujuan (*approval*), batasan, dan mekanisme yang tepat, yang desain untuk menjamin pencapaian tujuan manajemen risiko bank. Bank harus secara jelas mengidentifikasi individu dan atau komite yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko dan mendefinisikan garis Kewenangan dan pertanggung jawabannya. Perhatian harus diambil bahwa pemisahan kewajiban yang cukup atas fungsi pengukuran, pemantauan, dan kontrol.

Selanjutnya, aturan dan standar keikutsertaan yang jelas harus disertai batasan posisi, keterbukaan/jangkauannya terhadap *counterpart*, kredit, dan konsentrasi. Panduan dan strategi investasi harus disertakan untuk membatasi risiko dalam berbagai aktifitas. Panduan tersebut harus mencakup struktur asset dalam hal konsentrasi dan jatuh tempo, ketidak-sesuaian asset-liabilitas, *hedging*, sekuritisasi, dan sebagainya.

2) Proses Pengukuran, Mitigasi, dan Monitoring yang Terpelihara

Bank harus memiliki sistem informasi manajemen reguler untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Tahapan yang diperlukan untuk tujuan pengukuran dan pemantauan risiko adalah pembuatan standar kategorisasi dan *review* risiko, serta evaluasi dan pemeringkatan eksposur yang konsisten. Frekuensi risiko dan laporan audit yang terstandarisasi

dalam lembaga juga penting. Tindakan yang diperlukan dalam hal ini adalah menciptakan standar inventarisasi risiko berdasarkan aset, dan secara reguler menghasilkan laporan manajemen risiko dan laporan audit. Bank juga dapat menggunakan sumber daya luar untuk menilai (*asses*) risiko, penggunaan pemeringkatan risiko apapun, ataupun kriteria penilaian - pengawasam risiko seperti CAMEL (*Capital Asset Management Equity Liability*).

Risiko yang diambil bank harus termonitor dan terkelola secara efisien. Bank juga harus menyelenggarakan pengujian *stress* untuk melihat portofolio yang dimiliki terhadap berbagai perubahan potensial di masa depan. Area-area yang harus diperiksa bank adalah efek penuntunan dalam industri atau perekonomian dan keadaan risiko pasar dalam hal tingkat *default* dan kondisi likuiditas bank. Uji tekanan harus dirancang untuk mengidentifikasi kondisi di mana posisi bank akan menjadi lemah dan tanggapan-tanggapan yang dapat dilakukan terhadap situasi tersebut. Bank juga harus memiliki rencana kontijensi/alternatif yang dapat digunakan dalam berbagai skenario.

3) Kontrol Internal yang Memadai

Bank harus memiliki kontrol internal untuk menjamin bahwa semua kebijakan dapat dipertahankan. Sebuah sistem kontrol

internal yang efektif mencakup proses yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis risiko dan kepemilikan sistem informasi yang cakap (*sufficient*) untuk mendukung hal ini. Sistem itu juga harus menguatkan kebijakan dan prosedur dan keberlangsungannya yang secara terus-menerus dapat ditinjau. Hal ini akan mencakup pelaksanaan audit internal secara periodik atas berbagai proses dan menghasilkan laporan independen secara reguler dan evaluasi untuk mengidentifikasi bidang-bidang dari kelemahan. Bagian penting dari kontrol internal adalah untuk menjamin bahwa kewajiban orang-orang yang mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko adalah terpisah.

Akhirnya, struktur insentif dan akuntabilitas yang terukur dengan pengurangan pengambilan risiko dari setiap karyawan juga merupakan suatu elemen penting untuk mengurangi keseluruhan risiko. Suatu prasyarat yang berbasis kontrak perangsangan ini adalah pelaporan akurat atas eksposur bank dan sistem kontrol internalnya. Sebuah struktur insentif yang terukur dan efisien akan membatasi individu untuk mencapai level dan mendorong pembuat kebijakan untuk mengelola risiko dalam suatu cara yang konsisten dengan *goal* dan tujuan bank.

2. Bank Syariah : Konsep Dasar

Hari ini, bank syariah telah menjadi istilah yang dikenal luas di dunia Muslim maupun Barat. Istilah bank syariah sendiri sesungguhnya lebih banyak muncul di Indonesia. Istilah-istilah lain untuk menunjuk lembaga keuangan ini adalah Bank Islam, Bank Bagi Hasil, dan Bank Bebas-Bunga. Istilah-istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan bebas-bunga kepada masyarakat (Saeed, 2004: xii). Para pendukung perbankan syariah berargumen bahwa bunga adalah riba, dan karena itu hukumnya haram. Hal ini mendorong mereka untuk menemukan sejumlah cara dan instrumen untuk mengembangkan sistem perbankan ini dan mulai melakukan pendirian kelembagaannya.

Konsep perbankan dan keuangan syariah yang diajukan sesungguhnya untuk mengimplementasikan konsep *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil). Seiring waktu, perjalanan perbankan syariah menghasilkan alternatif baru dalam portofolio aset dan liabilitasnya. Bank syariah memiliki pilihan untuk menggunakan mode-mode bagi hasil dan non-bagi hasil dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

a. Pengertian

Islamic bank yang di Indonesia lebih dikenal dengan bank syariah merupakan bank yang diasosiasikan dengan ketentuan dan

prinsip Islam. Pengertian Islam dan syariah secara akademik memiliki makna yang berbeda. Tetapi, secara teknis untuk menyebutkan bank yang dilandasi dengan spirit ketuhanan ini, kedua istilah tersebut digunakan secara saling menggantikan (*interchangable*).

Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tunduk pada ketentuan dan prinsip syariah. Bank syariah harus senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan syariah Islam dalam penyediaan layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat. (Antonio dan Karnaen, 1999: 2).

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, bank syariah dalam menjalankan kegiatannya didasarkan pada ketentuan dan prinsip syariah.

Sementara itu, teori tentang bank syariah -yang mulai berkembang sejak dekade 1950-an- menegaskan bahwa bank syariah adalah bank bebas-bunga yang didasarkan pada konsep *mudllarabah* dan *musyarakah*. Ini adalah konsep bagi hasil (*profit and loss sharing - PLS*) yang ditawarkan, baik hasilnya berupa keuntungan maupun kerugian. Para teoritisi perbankan dan fuqaha' penyumbang teori ini

menafsirkan riba sebagai “bunga” (*interest*) dan “keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya atas modal”, khususnya modal uang (Saeed, 2004: xiv). Dengan demikian, setiap keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah riba dan terlarang dalam Islam.

b. Rationale Bank Syariah

Konsep bank syariah adalah bagian dari konsep yang lebih luas dari sebuah sistem perekonomian Islam. Ia dapat secara praktis diaplikasikan dengan lebih efektif dalam sebuah lingkungan yang terbentuk berdasarkan etos dan aturan Islam (Lawai, 2006: 5). Dengan demikian, keberhasilan yang diraih bank syariah secara simultan berkaitan dengan sistem Islam secara keseluruhan.

Keberadaan perbankan syariah sampai hari ini sesungguhnya telah dilandasi oleh semangat dan sasaran-sasaran Islam terhadap sosioekonomi masyarakat. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan (*falah* dan kesejahteraan) yang lebih luas dalam masyarakat (Chapra, 2000: 14). Untuk mencapai hal ini, sejumlah ketentuan telah diberlakukan Islam, termasuk dalam bidang ekonomi (*mu'amalah*), sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah serta hasil pemahaman terhadap keduanya dalam fikih Islam.

Dalam kaitan ini, sistem perbankan syariah didasarkan kepada dua alasan utama yang akan menentukan karakteristiknya, yaitu pengharaman Islam atas *riba* dan pembebanan risiko yang berlebihan (*maysir* dan *gharar*). Sasarannya adalah menciptakan keadilan dalam sosioekonomi masyarakat.

Bunga (*interest*) adalah *riba* dan karenanya dilarang penggunaannya. Keadilan Islam bertentangan dengan konsep bunga (*interest*) sebagaimana pula ia berlawanan dengan kedzaliman (kegelapan yang sangat) (QS. Al-Baqarah: 278-279).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)" (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Islam tidak membolehkan seorangpun melakukan tindakan kedzaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam juga mencegah seseorang untuk terdzalimi dan tidak memperoleh bagian yang menjadi haknya. Sementara, tindakan yang sangat berisiko seperti dalam *maysir* dan *gharar* juga terlarang karena

berlawanan dengan keadilan Islam dan unsur kedzaliman yang ada di dalamnya. Karena itu pula, membebankan risiko kepada satu pihak sementara manfaatnya dinikmati bersama akan berarti telah berbuah dzalim dan yang lain terdzalimi.

Sebagaimana dalam perekonomian lainnya, sistem perbankan dan uang berperan penting dalam perekonomian Islam. Untuk itu, suatu rekayasa atas sistem tersebut harus dilakukan sedemikian rupa agar mampu menjalankan perannya seirama dengan etos Islam dan mampu memenuhi aspirasi umat. Sistem itu harus terus menjalankan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan yang seperti sistem perbankan lainnya berfungsi (Chapra, 2000: 1-2).

Sistem berbasis bunga dinilai gagal mewujudkan keadilan sosioekonomi masyarakat luas. Mereka bertanggung jawab mempromosikan ketidakadilan dan ketidakmerataan ekonomi. Ini menimbulkan kerentanan sosial, mengganggu alokasi sumber-sumber daya ekonomi, laju produksi yang makin besar atas barang dan jasa yang mahal dan tidak penting untuk orang kaya, dan tidak tercukupinya produksi barang dan jasa yang murah dan penting bagi masyarakat banyak. Sehingga, perekonomian gagal memasok sebagian besar apa yang dibutuhkan (bukan diinginkan) orang (*ibid*, 2000: xxiii).

Tidak adanya bunga dalam sistem keuangan dan perbankan akan membantu masyarakat dunia untuk mewujudkan keadaan ekonominya yang lebih baik. Suatu ajaran penting Islam untuk menegakkan keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara *bathil* (QS. Al-Baqarah: 188; QS. An-Nisa': 28-29, 161; QS. At-Taubah: 34) di mana *riba* (bunga) adalah salah satu sumber terpentingnya (Chapra, 2000: 20).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (188)" (QS. Al-Baqarah: 188).

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah (28). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29). dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161)" (QS. An-Nisa': 28-29, 161)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمُ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34)" (QS. At-Taubah: 34).

Hasil yang baik dari sistem Islam akan dirasakan sepenuhnya jika sebuah perekonomian bebas *riba* benar-benar diwujudkan dalam realita (Chapra, 2000: xxviii). Ini merupakan alasan mendasar bagi keberadaan sistem keuangan dan perbankan syariah hari ini, serta

tidak ada tempat bagi institusi berbasis bunga dalam kerangka Islam (Ariff, 1998: 89).

c. Operasional Bank Syariah

Diadopsinya pandangan bahwa bunga (*interest*) adalah *riba* dan hal itu diharamkan Islam, bank syariah tidak diperkenankan menggunakan bunga sebagai instrumen dalam menarik dana dari masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan. Kegiatan intermediasi keuangan harus dilakukan secara bebas-bunga dalam menghubungkan unit-unit surplus dengan unit-unit defisit dalam perekonomian.

Sistem keuangan dan perbankan syariah, sebagaimana pula di konvensional, sesungguhnya beroperasi tidak dalam suatu kevakuman ideologi, karena ia merupakan bagian integral dari ideologi induknya. Institusinya bergerak secara gradual untuk memungkinkan sistem itu menjalankan fungsinya. Ia merupakan instrumen utama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan, serta promosi kestabilan ekonomi. Karena itu, sistem keuangan dan perbankan syariah diarahkan agar seirama dengan perwujudan tujuan-tujuan Islam. Tujuan pokoknya adalah kesejahteraan ummat manusia dan keadilan sosioekonomi. Itu dapat dilakukan mengingat Islam telah

memiliki keunggulan-keunggulan ideologis yang memungkinkannya menyediakan suatu cetak biru bagi suatu solusi yang adil dan dapat dipraktekkan (Chapra, 2000: xxv-xviii).

Dalam bidangnya yang khusus, sistem tersebut diarahkan untuk :

1. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal;
2. Keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata;
3. Stabilitas nilai mata uang sehingga menjadikannya sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran tangguh, dan alat penyimpan nilai yang stabil;
4. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan;
5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan (ibid, 2000: 2-12).

Sasaran-sasaran tersebut tampak sama dengan yang berlaku dalam konvensional berbasis bunga tanpa adanya komitmen kepada nilai-nilai moral, keadilan sosio-ekonomi, dan persudaraan-

kemanusiaan. Operasional perbankan syariah harus dilakukan dalam pandangan ini.

Bagaimanapun, kekuatan dan vitalitas masyarakat manapun tergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa bagi para anggota dan masyarakat lainnya. Karena itu, mutlak diperlukan untuk menghimpun semua sumber daya yang ada (uang, keahlian, dan manajemen) dalam suatu kombinasi optimal dan saling menguntungkan bagi semua (*ibid*, 2000: 31-32).

Hal itu akan dilakukan dalam suatu pandangan yang mengakui peran swasta dalam perekonomian dan peran modal sebagai faktor produksi. Pencapaian sasaran-sasaran di atas harus mengakui peran resmi sektor swasta yang terarah dalam koridor Islam. Ia juga mengakui peran modal sebagai faktor produksi yang hanya akan mendapatkan keuntungan setelah memperhitungkan segala biaya (bukan bunga) dan atau melalui suatu cara berbagi hasil yang adil di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh penyedia dan pengguna modal (Chapra, 2000: 31-32).

Dari semua itu, operasional bank syariah dilakukan dalam basis penyertaan modal dan pembiayaan atas nama *qard*/hutang (Chapra, 2000: 32). Hal ini akan mengadopsi kontrak-kontrak *mu'amalah* Islam dalam menciptakan hubungan dengan para

pengguna bank syariah. Kontrak *mudlarabah* dan *musyarakah* akan digunakan dalam penyertaan modal. Sedangkan pembiayaan atas nama *qard*/hutang akan menggunakan kontrak-kontrak jual beli/*bay'* (*murabahah'*, *salam*, *istisna'*) dan sewa (*ijarah*). Bank syariah juga akan dilengkapi dengan sejumlah kontrak lain yang memungkinkannya menyediakan layanan keuangan dan perbankan kepada masyarakat. Untuk tujuan ini, terdapat kontrak *wadi'ah* (titipan), *qardul hasan* (pinjaman tanpa manfaat), *Rahn*, (gadai), *wakalah* (perwakilan), *Kafalah* (penjaminan pihak ketiga), *hawalah* (pemindahan hutang/piutang), *jo'alah* (perantaraan/*brokerage*), serta *sharf* (transaksi valuta asing). Sebuah pembahasan lebih detail mengenai kontrak-kontrak ini telah dilakukan beberapa penulis di antaranya Muhamad, (2000a&b), Arifin, (2001) dan Antonio, (2002).

Seperti layaknya perbankan yang telah ada, kegiatan operasional perbankan syariah akan terdiri dari kegiatan pendanaan (*funding*), pembiayaan (*lending*), dan penyediaan berbagai layanan jasa keuangan dan perbankan. Kegiatan pendanaan akan tersedia berdasarkan kontrak-kontrak *wadi'ah* dan *mudlarabah*. Proyek pembiayaan bank akan tersedia atas nama penyertaan modal (*musyarakah* - *mudlarabah*) dan atas nama *qard*/hutang (*bay'* dan *ijarah*). Mereka juga akan menerima dana-dana *zakat*, *infaq*, *shadaqah*

yang akan disalurkan untuk tujuan *qardul hasan* dan tujuan kebaikan lainnya.

c) Sistem Bagi Hasil

Sebagaimana disebutkan di atas, bank syariah adalah bank bebas-bunga yang didasarkan pada konsep bagi hasil. Konsep ini menggunakan kriteria *mudlarabah* dan *musyarakah* di mana keuntungan atau kerugian (risiko) akan didistribusikan secara adil kepada para pihak yang terlibat (Saeed, 2004: xiv).

Teoritis semisal Qureshi (1974), Uzair (1978), dan Siddiqi (1983) mengilustrasikan bahwa bagi-hasillah yang akan menjadi karakteristik utama operasional pembiayaan perbankan syariah. Usaha-usaha yang lain dianggap sebagai sampingan, dan pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka (*pre-determined rate of return*) dipandang dengan kecurigaan, jika bukan dengan permusuhan (Saed, 2004: xiv-xv). Chapra (2000: 32 menyebut sifat pembiayaan terakhir ini hanya berdasarkan sifat altruistis atau saling menguntungkan di antara sesama. Karena Islam menggalakkan transaksi semacam itu, bentuk pembiayaan ini selalu tersedia dalam dunia muslim, tetapi bukan merupakan suatu bentuk pembiayaan bisnis yang signifikan, terutama bagi perekonomian yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Ketidakhadiran bunga dan pengadopsian bagi hasil dalam perbankan akan memberikan kontribusi menuju distribusi kekayaan dan pendapatan secara lebih seimbang dan merata, dan akan terjadi peningkatan partisipasi modal penyertaan dalam perekonomian (Chapra, 1982 dalam Ariff, 1998).


Oleh karena itu, kegiatan pendanaan dan pembiayaan dalam perbankan syariah akan berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana akan berbagi untung atau rugi dalam bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian akan mendistribusikan hasil pada investasi total secara adil kepada penyedia dana dan pelaku bisnis. Ia juga akan mentransfer risiko investasi secara fair kepada mereka dan bukannya meletakkan keseluruhan beban kepada satu pihak pelaku bisnis (Chapra, 2000: 32).

Dalam pandangan ini, baik bank, penyimpan maupun pemakai dana akan berbagai segala kemungkinan atas hasil dari investasi mereka. Bagi bank syariah, ia adalah pengguna atas dana-dana masyarakat yang dikelolanya sekaligus pemilik dana atas berbagai proyek bisnis yang didanainya. Bank akan menerima dana masyarakat berdasarkan kontrak bagi hasil (umumnya *mudlarabah*) dan akan menyalurkan dana itu kepada proyek-proyek bisnis masyarakat berdasar kontrak bagi hasil (umumnya *mudlarabah* dan *musyarakah*).

C. Kerangka Berpikir

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, berikut ini disusun kerangka berpikir berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan. Ini merupakan kerangka konsep yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian, sebagai berikut:

Gambar 3.1 : Kerangka Berpikir



Sesuai dengan gambar 3.1 di atas, bank syariah sesungguhnya diproyeksikan sebagai bank bagi hasil yang memadukan konsep bank

investasi dengan bank komersial secara bersama-sama. Bank syariah sebagai bank investasi akan diindikasikan oleh instrumen keuangan yang terdapat di dalamnya yang didasarkan pada akad/kontrak *mudlarabah* dan *musyarakah*. Sedangkan, sebagai bank komersial, bank syariah diindikasikan oleh aktifitas operasionalnya melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana produk perbankan umumnya.

Model perbankan ini akan menampilkan ciri khusus risiko yang akan dihadapi. Sebagai bank investasi, bank syariah akan menghadapi risiko khusus/unik karena instrumen keuangannya akan ditentukan oleh akad yang digunakan. Ini berkaitan dengan ketentuan syariah dan aplikasi akad tersebut dalam kegiatan perbankan. Sementara sebagai bank komersial, struktur aset dan liabilitas bank akan menciptakan risiko lainnya sebagaimana yang dihadapi perbankan lainnya. Melalui kegiatan operasionalnya pula, bank akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan status hubungan bank dengan nasabah. Jika perbankan konvensional membangun hubungan dengan nasabahnya melalui skema *kreditur-debitur*, bank syariah juga akan menjalin hubungan tersebut melalui skema *investor-entrepreneur* berdasarkan pola kemitraan yang tercipta antara bank dengan nasabah.

Risiko-risiko tersebut akan memerlukan penanganan yang sesuai dengan karakteristiknya, sehingga setiap perbankan perbankan dapat

menghadapi risiko yang detilnya berbeda satu dengan lainnya dan menerapkan manajemen risiko yang berbeda pula. Ketentuan standar penerapan manajemen risiko yang berlaku merupakan acuan dasar yang harus dikembangkan untuk merespons karakteristik risiko yang dihadapi.

Mengingat sistem bagi hasil secara umum menampilkan ciri khusus risiko yang berbeda dan berimplikasi kepada risiko perbankan, manajemen risiko yang diperlukan akan konsisten dengan berbagai macam ketentuan atas instrumen keuangan, risiko ditampilkannya, serta ketentuan teknis yang berlaku. Meskipun demikian, peraturan standar yang ada bukan menjadi pembenaran bagi ketentuan normatif syariah, karena ketentuan tersebut dibangun dalam iklim perbankan berbasis penyertaan modal dan *mark-up/lease* secara bersama-sama.

BAB IV
**SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH: *MUDLARABAH* DAN
*MUSYARAKAH***

Kekuatan dan vitalitas masyarakat manapun terletak pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa bagi anggotanya dan masyarakat lainnya. Produksi dan distribusi barang-barang dan jasa tersebut adanya sumber-sumber daya keuangan, keahlian, dan manajemen. Mengingat bahwa tidak setiap orang memiliki sumber-sumber daya tersebut dalam suatu kombinasi yang optimal, maka mutlak menghimpun sumber-sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ini harus dilakukan dalam suatu cara yang saling menguntungkan (Chapra, 2000: 31).

Sebagaimana Islam mengakui peran resmi sektor swasta dalam perekonomian, peran modal sebagai suatu faktor produksi juga diakui sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Islam melarang suatu laju keuntungan positif yang ditetapkan di muka terhadap aset-aset keuangan (modal uang). Karenanya keuntungan kepada modal dapat ditentukan hanya setelah memperhitungkan semua pengeluaran (biaya) yang hasil akhirnya bias positif ataupun negatif (Chapra, 2000: 32).

Islam menghendaki bagi hasil dalam suatu cara yang adil, dengan melibatkan penyedia modal untuk berbagi risiko (kerugian) bila ia ingin mendapatkan bagian keuntungan dari modalnya. Ia akan menanggung risiko jika usaha mitranya gagal sesuai dengan proporsi modalnya dalam aktivitas bisnis (Chapra, 2000: 32).

Sejalan dengan kewajiban untuk menghapuskan bunga (riba), hal itu berimplikasi bahwa segala kegiatan bisnis harus dimodali berdasarkan penyertaan modal, karena umumnya mereka dimodali dengan pinjaman berbasis hutang bercampur dengan penyertaan modal (Chapra, 2000: 49). Pembiayaan bisnis berbasis penyertaan modal akan memungkinkan suatu penyedia modal dan pengusaha berbagi hasil secara adil. Ini juga akan mentransfer risiko bisnis kepada kedua pihak secara fair (Chapra, 2000: 32).

Saluran-saluran yang dipergunakan sebagai tempat investasi penyertaan modal dalam sebuah masyarakat Islam adalah serupa di manapun, yaitu usaha yang dikelola sendiri (*soleproprietorship*), kemitraan (*partnership*), dan perusahaan perseroan. Kemitraan dalam masyarakat Islam berbentuk *mudlarabah* dan *musyarakah* (Chapra, 2000: 35). Kemitraan ini memungkinkan bercampurnya segala sumber daya yang diperlukan dalam bisnis sekaligus kemungkinannya sebagai sarana efektif untuk berbagi hasil di antara berbagai penyedia sumber-sumber daya itu.

A. Sistem Bagi Hasil dalam Fiqih

Semua bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih secara bersama-sama menggabungkan sumber daya keuangan, kewirausahaan, keahlian, dan kemauan baik untuk melakukan bisnis sebuah bisnis, dibahas oleh para ulama dengan istilah umum *mudlarabah* dan *musyarakah*. Berbagai prinsip umum diturunkan para ulama secara langsung dan tidak langsung dari al-Qur'an, Sunnah, dan praktik para Sahabat. Secara umum disepakati bahwa perbedaan pokok antara *mudlarabah* dengan *musyarakah* terletak pada ada tidaknya kontribusi para mitra terhadap manajemen dan sumber daya keuangan (permodalan), atau hanya salah satu darinya. Pembahasan tentang *mudlarabah* hampir seragam di antara berbagai madzhab fiqih, dengan perbedaan minor dalam hal yang detail. Dalam hal *musyarakah*, terdapat perbedaan fundamental. Karena itu, hanya prinsip yang lebih luas saja yang akan disampaikan (Chapra, 2000: 187).

Mudlarabah dan *musyarakah* dipandang sebagai kontrak kepercayaan (*fiduciary contracts / 'uqud al-amanah*) dalam literatur fiqih, di mana kejujuran yang tanpa cacat dan keadilan dipandang sebagai kewajiban mutlak. Setiap mitra harus bertindak layaknya orang yang dipercaya untuk kepentingan kemitraan dan setiap upaya yang menipu dan usaha mendapatkan bagian pendapatan secara tidak jujur merupakan

pelanggaran nyata terhadap ajaran Islam. Al-Qur'an memerintahkan untuk bertindak dengan penuh kejujuran dalam kontrak (QS. Al-Maidah: 1) tanpa membedakan apakah kontrak itu tertulis maupun tidak atau yang eksplisit atau tidak dinyatakan secara langsung. Sebagaimana Firmannya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah: 1).

Akad (perjanjian) ini mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Allah juga melarang semua bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanat) yang diterima (QS. Al-Anfal: 27) dan melihat sebagai tidak bermoral jika mencari pendapatan dengan cara curang, tidak jujur, dan menipu (Chapra, 2000: 187-8). Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui” (QS. Al-Anfal: 27).

1. *Mudlarabah*

Mudlarabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu pihak yang disebut *shahib al-mal* atau *rab al-mal* (*financier*) menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif kepada pihak kedua yang disebut *mudlarib* (*entrepreneur*) untuk menjalankan suatu ventura, perdagangan, industri, atau jasa berdasarkan keahlian, manajemen, dan kewirausahaan *mudlarib* dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan (Chapra, 2000:188).

Mudlarabah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terdiri atas pemilik modal pelaku usaha. Pemilik modal akan mempercayakan modalnya kepada *mudlarib*, sementara *mudlarib* akan mengalokasikan tenaga dan waktunya untuk mengelola kemitraan mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Ciri utama kontrak ini adalah keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dengan *mudlarib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal (Saeed, 2004: 77).

Dengan demikian, *mudlarabah* merupakan suatu kontrak kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil di mana seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan

mereka akan berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan isi suatu perjanjian yang disepakati bersama. Pemilik modal akan memberikan modalnya kepada *mudlarib* dan akan memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang akan diperoleh atau menanggung seluruh kerugian yang akan diderita, sementara *mudlarib* tidak akan mendapatkan apapun atas jerih payahnya jika bisnisnya gagal (Rahman 1995(4): 380). *Mudlarib* juga tidak akan menanggung kerugian apapun selain yang ia berikan kepada kemitraan mereka.

Mudlarabah sinonim dengan istilah *qirad* dimana penyedia modal disebut *muqarid*. Secara umum, *Hanafiyah*, *Hambaliyah*, dan *Zaydiyyah* menggunakan istilah *mudlarabah*, sementara *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* lebih memilih istilah *qirad* (Chapra, 2000: 188).

a. Dasar Hukum

Istilah *mudlarabah* dikaitkan dengan akar kata *dl-r-b* yang dimuat al-Qur'an sebanyak 52 kali. Ayat-ayat yang memungkinkan memiliki kaitan dengan *mudlarabah*, meskipun kaitan yang jauh, menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk tujuan dagang (Saeed, 2004: 77), juga berarti berjalan di atas atau bepergian di muka bumi (Rahman, 1995(4): 381).

Para fuqaha' menyatakan kehalalan *mudlarabah*, sebagaimana dinyatakan Ibnu Taimiyah, berdasarkan riwayat-

riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat meskipun tidak ada hadits shahih tentang *mudlarabah* yang dinisbatkan kepada Nabi. Nabi dan beberapa sahabat pun terlibat dalam kemitraan-kemitraan *mudlarabah*. Kecuali *mudlarabah*, setiap bab dalam fiqh Islam memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Sunnah (Saeed, 2004: 77).

Al-Sarakhsi dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa *mudlarabah* diizinkan "karena orang memerlukan kontrak ini". Sementara Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Maliki menganggap kebolehan *mudlarabah* "sebagai suatu kelonggaran yang khusus". *Mudlarabah* adalah suatu kebiasaan yang diakui dan diterapkan masyarakat Islam dan terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai penopang perdagangan dalam kota maupun jarak jauh (Saeed, 2004: 77-8).

b. Jenis

Mudlarabah merupakan instrumen perdagangan (yakni jual beli) jarak jauh maupun lokal. Kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i menekankan bahwa *mudlarabah* merupakan instrumen dagang murni. Mereka tidak menghendaki adanya persyaratan yang akan membatasi *mudlarib* karena akan menjadikan kontrak itu sebagai kontrak upahan. Sementara kalangan madzhab Hanafi

mengizinkan suatu investasi campuran meskipun mereka mengakui *mudlarabah* sebagai kontrak dagang. Ini memungkinkan modal yang dijalankan *mudlarib* terdiri dari modal *mudlarabah* dan lainnya seperti pinjaman atau tabungan sehingga akan memperluas keragaman yang mungkin dalam keuntungan dan risiko (Saeed, 2004: 78).

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang tertentu yang diserahkan kepada *mudlarib* yang dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Hal ini untuk menghindari segala bentuk perselisihan di kemudian hari. Modal *mudlarabah* tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam *mudlarib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudlarabah*. Keempat madzhab fiqih sunni tidak mengizinkan suatu kontrak di mana penyedia modal meminta kepada pengguna modal untuk menjalankan *mudlarabah* dalam pengertian bahwa modal kemitraannya adalah hutang calon *mudlarib* (pengguna modal) kepada penyedia modal. Dilarangnya kontrak semacam ini karena investor dapat dengan mudah menggunakan *mudlarabah* sebagai alat untuk memperoleh kembali piutangnya sekaligus mungkin mengambil keuntungan darinya. Keuntungan semacam ini sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Hal itu juga untuk menghindari eksploitasi oleh pemberi pinjaman dan mungkin

memberikan syarat-syarat yang tak layak dalam kontrak *mudlarabah* (Saeed, 2004: 79).

Pemilik modal harus menyerahkan uang/modal *mudlarabah*-nya kepada *mudlarib* agar kontrak ini menjadi sah. *Mudlarib* memiliki kewenangan dan hak untuk menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut secara bebas dalam batas-batas klausul kontrak *mudlarabah*. Umumnya hal itu menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kemitraan, dan lokasi-lokasi tempat *mudlarib* boleh menjalankan usahanya (Saeed, 2004: 79).

d. Manajemen

Mudlarib akan menjalankan *mudlarabah* sejak per definitif dia menyerahkan tenaga dan keahliannya sebagai modal untuk kemitraannya. *Mudlarib* memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan usaha kemitraan dan dalam pembuatan keputusan terkait. Dalam hal kebebasan *mudlarib* mengelola *mudlarabah*, madzhab hanafi membagi *mudlarabah* menjadi dua jenis; *mudlarabah* tidak terbatas (*mudlarabah mutlaqah*) dan *mudlarabah* terbatas (*mudlarabah muqayyadah*) (Saeed, 2004: 79).

Dalam *mudlarabah* tak terbatas, *mudlarib* memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan *mudlarabah* selama diperlukan. Ia dapat bepergian jauh membawa modalnya, memberikan modal

itu kepada pihak ketiga, atau bahkan melibatkan diri dalam suatu kerja sama (*musyarakah*) dengan pihak lain. *Mudlarib* juga dapat mencampurkan barang-barangnya sendiri ke dalam total modal *mudlarabah*. Ia diperbolehkan menggunakan modal itu untuk membeli barang apapun, dari siapapun, dan kapanpun. Ia juga boleh menjual barang-barang itu dengan cara tunai maupun kredit. Ia bebas mengupah orang atau menyewa sesuatu untuk menjalankan *mudlarabah*, atau menjalankan modal untuk kepentingan *mudlarabah*. Bahkan ketika *mudlarib* dibatasi sekalipun, ia bebas berdagang sebagaimana umumnya. Sementara dalam *mudlarabah* terbatas, *mudlarib* harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama pemilik modalnya (Saeed, 2004: 80).

Dalam pelaksanaan *mudlarabah*, campur tangan pemilik modal dalam manajemen akan mengganggu efisiensi kerja *mudlarib*, dan ini harus dihindarkan. Menurut maliki dan syafi'i, jika pemilik modal menentukan bahwa *mudlarib* tidak boleh membeli atau menjual komoditas kepada orang tertentu, maka *mudlarabah* itu batal (Saeed, 2004: 80).

e. Jangka Waktu

Penetapan jangka waktu bagi kontrak *mudlarabah* umumnya tidak diperbolehkan oleh kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i, tapi diizinkan oleh kalangan madzhab Hanafi dan Hambali. Tidak diperbolehkannya penetapan syarat tentang jangka waktu tertentu bagi kemitraan ini dikarenakan akan menghilangkan peluang baik bagi *mudlarib* atau akan mengacaukan rencana-rencananya sehingga tidak bias memperoleh keuntungan optimal yang diharapkan. Kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa pembatasan kontrak semacam itu akan membatalkan kontrak *mudlarabah* (Saeed, 2004: 80).

Kontrak *mudlarabah* dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan keputusannya itu kepada pihak yang lain. Hal ini dapat dilakukan karena bagi mayoritas fuqaha', *mudlarabah* bukanlah suatu kontrak yang mengikat.

Madzhab fiqih umumnya tidak berbeda pendapat mengenai penghentian *mudlarabah* sebelum itu dijalankan. Syafi'i dan Abu Hanifah berpegang pada pendapat bahwa *mudlarabah* tetap dapat dihentikan oleh salah satu pihak meskipun *mudlarib* telah menjalankan *mudlarabah* itu. Akan tetapi Imam Malik tidak mengizinkan pembatalan semacam itu. Ketika *mudlarabah* menjadi

batal, maka *mudlarib* harus diberikan upah yang layak bagi pekerjaan yang telah ia lakukan dan diperlakukan seolah-olah bukan kontrak *mudlarabah* melainkan sebagai suatu kontrak upahan (*ijarah*) (Saeed, 2004: 81).

f. Jaminan

Pemilik modal tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudlarib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungannya. Hubungan pemilik modal dengan *mudlarib* adalah hubungan gadai (*fiduciary*) dan *mudlarib* adalah pihak yang dipercaya. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kontrak akan menjadi batal ketika pemilik modal menuntut jaminan semacam itu (Saeed, 2004: 81).

g. Pembagian Laba/Rugi

Mudlarabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba di mana komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dengan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan komponen tersebut. Risiko yang terkandung di dalamnya juga merupakan alasan bagi hal itu. Risiko pemilik modal adalah kehilangan sebagian atau seluruh modalnya jika kemitraannya

mengalami kerugian, sementara risiko *mudlarib* adalah tidak akan mendapatkan upah atas pekerjaannya (Saeed, 2004: 81).

Kontrak *mudlarabah* harus menetapkan prosentase laba bagi pihak-pihak yang terkait dalam kemitraan itu. Laba itu harus berupa rasio dan bukan nilai nominal tertentu. Penetapan jumlah tertentu akan membatalkan kontrak *mudlarabah*. Pembagian keuntungan nominal dapat dilakukan setelah mengurangi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam usaha *mudlarabah* dan modal pokoknya. Seluruh kekayaan (aset) *mudlarabah* harus dikonversi ke dalam satuan mata uang sehingga dapat diketahui nilai nominalnya. *Mudlarib* berhak memasukkan seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal *mudlarabah*, kecuali biaya untuk dirinya sendiri (Saeed, 2004: 82).

Pemilik modal hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang ia sertakan dalam kemitraan. Dengan alasan ini *mudlarib* tidak diizinkan mengikat kemitraan *mudlarabah* dalam suatu jumlah yang melebihi modal yang telah disertakan pemilik modal. Setiap komitmen untuk hal ini harus disetujui pemilik modal jika pemilik modal harus turut bertanggung jawab. Penyimpangan terhadap kesepakatan dengan pemilik modal akan menjadi tanggung jawab *mudlarib*. Setiap pelanggaran terhadap klausul kontrak akan menyebabkan *mudlarib* bertanggung jawab atas kerugian yang

disebabkan pelanggaran itu. Oleh sebab itu, *mudlarabah* dianggap sebagai suatu kontrak di mana investor hanya menanggung sedikit tanggung jawab dibandingkan dengan yang ditanggung *mudlarib*. Sebanding dengan beban *mudlarib*, pemilik modal harus menanggung segala kerugian dan biaya kemitraan jika *mudlarib* menjalankan kemitraan itu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan tidak melakukan salah guna atau salah urus atas modal yang dipercayakan kepadanya (Saeed, 2004: 82).

Pembagian laba bersih harus dibagikan secara adil kepada pemilik modal dan *mudlarib*. Segala pengeluaran normal yang berkaitan dengan bisnis *mudlarabah* dapat dibebankan kepada rekening *mudlarabah*, kecuali pengeluaran personal *mudlarib*. *Mudlarib* tidak akan menerima imbalan tetap atau jumlah tertentu dari laba absolut yang ditentukan di depan. Dia hanya akan menerima imbalan di atas pengeluaran normal bisnis, yang proporsional sebagai bagian keuntungannya atas usaha dan manajemen yang dilakukan (Chapra, 2000: 198).

Pendistribusian keuntungan tidak boleh dilakukan sebelum kerugian dihapuskan (*written off*) dan ekuitas *shahib al-mal* dikembalikan seluruhnya. Penghapusan kerugian ini harus dilakukan dengan mengurangi laba karena kerugian merupakan depresiasi atas modal *shahib al-mal*. Setiap pendistribusian

keuntungan sebelum *mudlarabah* berakhir dianggap sebagai hutang. Dalam hal *mudlarabah* yang berlanjut, hal ini dapat diizinkan untuk menetapkan periode perhitungan yang disepakati bersama bagi pembagian laba, dengan memperlakukan setiap periode secara independen. Akan tetapi, kerugian bersih pada periode perhitungan tertentu dapat ditutup dengan laba pada periode berikutnya sampai kontrak *mudlarabah* berakhir. Sehingga dalam *mudlarabah* yang berlanjut dapat disepakati menyediakan cadangan keuntungan untuk menutup kerugian yang akan datang (Chapra, 2000: 198).

Uraian di atas menunjukkan bahwa kontrak *mudlarabah* telah digunakan oleh generasi muslim awal meskipun itu tidak memiliki rujukan langsung terhadap al-Qur'an dan Sunnah untuk menjalankan perdagangan. Kontrak *mudlarabah* telah dikembangkan fuqaha' berdasarkan realitas dagang pada jamannya dan prinsip-prinsip umum syariah tentang keadilan. Syarat-syarat dan klausul kontrak dibangun untuk melindungi kepentingan pemilik modal maupun *mudlarib* secara bersama-sama (Saeed, 2004: 83).

2. Musyarakah

Musyarakah merupakan sesuatu bentuk perikatan di mana dua orang atau lebih memiliki klaim tertentu terhadap suatu objek dan pemanfaatannya. Dalam konteks perbankan, *musyarakah* adalah suatu

bentuk organisasi bisnis antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya keuangan dan manajemen dalam suatu proporsi yang sama ataupun tidak sama. Keuntungan dibagikan dalam suatu perbandingan yang sama ataupun tidak sama, sementara kerugian akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal (Chapra, 2000: 36).

a. Dasar Hukum

Musyarakah adalah kemitraan (*partnership*) antara dua orang atau lebih. Al-Qur'an menggunakan akar kata istilah *musyarakah*, *sy-r-k*, sebanyak 170 kali. Akan tetapi tidak ada diantara ayat-ayat tersebut yang menggunakan istilah *musyarakah* dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Para fuqaha' membenarkan keabsahan *musyarakah* dalam kongsi bisnis berdasarkan sejumlah ayat al-Qur'an, terutama surat 4:12 dan 38:24 maupun sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi dan para Sahabat (Saeed, 2004: 88).

Allah berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ

يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ج وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ^ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً^ج وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ^ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ^ج وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun" (QS. An-Nisa': 12).

Allah juga menegaskan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat" (QS. Shad: 24).

b. Jenis

Berdasarkan pernyataan yang dinisbatkan kepada para Sahabat, beberapa bentuk kemitraan *musyarakah* telah dipraktikkan oleh generasi muslim awal. Pernyataan-pernyataan tersebut hanya menunjukkan keberadaan suatu bentuk *musyarakah* tanpa menyebutkan istilah, syarat, ataupun konsep-konsep yang mungkin dikaitkan dengan kemitraan ini. Berdasarkan hal ini, definisi dan syarat berkaitan dengan *musyarakah* yang diuraikan dalam fiqih adalah produk ijtihad fuqaha' (Saeed, 2004:89).

Dalam fiqih, konsep *musyarakah* digunakan dalam pengertian yang luas. *Musyarakah* terdiri dari dua macam: *musyarakah al-milk (non-contractual)* and *musyarakah al-'uqud (contractual)* (Chapra, 2000: 190). Perbankan menggunakan

musyarakah dalam pengertian *musyarakah al-uqud*, yaitu *'inan* (Saed, 2004:89).

Musyarakah al-milk (non-contractual partnership) mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) atas suatu aset tanpa menyelenggarakan terlebih dahulu persetujuan kemitraan formal. Misalnya dua atau lebih ahli waris yang mewarisi suatu aset yang tidak dapat dipisahkan atau menunggu sampai aset tersebut dapat dipisahkan atau dibagi. Jika aset tersebut dapat dibagi, tapi mereka bersepakat tidak membaginya, maka kemitraannya dikategorikan sebagai *ikhthiyariyyah*. Namun jika tidak dapat dibagi dan mereka bersepakat tetap memilikinya bersama-sama, kemitraannya dikategorikan sebagai *jabriyyah (involuntary)*.

Musyarakah al-'uqud (contractual partnership) adalah kemitraan di mana para pihak yang berserikat mengadakan terlebih dahulu persetujuan kemitraan untuk melakukan investasi dan berbagi laba atau risiko bersama. *Musyarakah al- 'uqud* telah dibagi dalam literatur fiqih ke dalam empat macam: *al-mufawadah* (otoritas dan kewajiban penuh); *al-'inan* (otoritas dan kewajiban terbatas); *al-abdan* (tenaga kerja, keahlian, dan manajemen); dan *al-wujuh* (kemauan baik, kelayakan kredit, dan kontrak) (Chapra, 2000: 192).

Dalam *al-mufawadah*, para mitra adalah dewasa, memiliki kontribusi modal yang sama, memiliki kemampuan untuk

menerima tanggung jawab dan saham laba atau rugi, memiliki otoritas penuh untuk mewakili yang lain, dan secara bersama bertanggung jawab terhadap liabilitas bisnis kemitraan mereka. Sehingga setiap mitra dapat bertindak sebagai agen (wakil) bagi bisnis kemitraan dan sebagai penjamin (*kafil*) bagi mitra lainnya (Chapra, 2000: 192).

Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali mengakui kemitraan *mufawadah* dengan beberapa perbedaan. *Hanafiyah* mensyaratkan bahwa harus terdapat persamaan kekayaan di antara mitra dan seluruh kekayaan bersihnya harus masuk ke dalam bisnis kemitraan. Madzhab Maliki tidak memandang penting hal ini. Mereka hanya melihat kesetaraan kontribusi modal mereka kepada kemitraannya (Chapra, 2000: 197).

Al-'inan mengandung pengertian bahwa semua mitra tidak harus dewasa atau memiliki kontribusi modal yang sama dalam kemitraan. Karena itu, mereka tidak akan memiliki tanggung jawab yang sama dalam manajemen bisnis. Sehingga, bagian laba mereka tidak sama. Hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas pada saat mengadakan kontrak kemitraan. Tanggung jawab mereka terhadap kerugian akan dihitung berdasarkan proporsi penyertaannya. Dengan demikian, para mitra bertindak sebagai agen tapi bukan sebagai penjamin bagi mitra lainnya. Karena itu,

liabilitas para mitra terhadap pihak ketiga hanyalah sebagian dan bukan bersama-sama (Chapra, 2000: 192). *'Inan* adalah kemitraan yang hanya disetujui madzhab Syafi'i. Menurut madzhab ini, dan para mitra harus berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi modalnya (Chapra, 2000: 197).

Musyarakah al-abdan adalah *musyarakah* di mana para mitra memberikan keahlian dan kesungguhan usaha mereka kepada manajemen bisnis tanpa memberikan kontribusi modal (Chapra, 2000: 192). *Abdan* adalah jama' dari *badan*, yang berarti tubuh, secara teknik berkaitan dengan upaya dan skil yang dimiliki oleh para mitra. *Musyarakah al-abdan* tidak disetujui al-Syafi'i, sebagaimana dengan *musyarakah* yang timbul hanya dari pengumpulan sumber daya keuangan karena kontribusi pekerjaan dan skil tidak dapat diukur secara tepat dan hal ini diasumsikan bahwa para mitra akan memberikan kontribusi secara seimbang dalam *partnership* (Chapra, 2000: 197-8).

Sedangkan *musyarakah al-wujuh* terjadi di mana para mitra menggunakan kemauan baik mereka, kelayakan kredit, dan kontak mereka dalam menyokong bisnis tanpa memberikan kontribusi modal (Chapra, 2000: 192). *Wujuh* adalah jama' dari *wajh*, yang berarti wajah/muka, dan hal ini berkaitan dengan kekuatan atau reputasi seseorang, kemauan baik, dan kelayakan kredit seseorang.

Musyarakah al-wujuh tidak diakui oleh madzhab Maliki dan Syafi'i (Chapra, 2000: 198).

Kedua bentuk *musyarakah* ini juga disebut *musyarakah al-a'mal* (kemitraan dalam ketenagakerjaan dan manajemen), *musyarakah al-sana'ah* (kemitraan dalam kerajinan atau kesenian) dan *Musyarakah al-taqabbul* (kemitraan dalam perikatan/*contracting*).

c. Modal

Sebagaimana disebutkan, *musyarakah* dalam perbankan syariah digunakan dalam pengertian kemitraan *inan*. Kontrak *musyarakah* harus menentukan jumlah modal secara jelas dan dalam pengertian moneter. Masing-masing pihak dapat menyertakan sekian persen tertentu atas modal tersebut dan mereka tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama. Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi, *musyarakah* dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan apakah penyertaan setiap mitra berjumlah sama antara satu dengan lainnya (Saeed, 2004: 89).

d. Manajemen

Musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara di mana setiap mitra sepakat dengan syarat-syarat kontrak tanpa ada salah satu pihak yang mendiktekan

syarat tertentu kepada pihak lainnya. Bila dalam *mudlarabah* investor menjadi pihak yang lebih kuat dari sudut pandang kepemilikan modal, pembiayaan dalam *musyarakah* disediakan bersama oleh semua mitra yang terlibat meskipun bisa jadi terdapat mitra yang memiliki kontribusi modal lebih besar. Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh para mitra, menurut mazhab Hanafi, setiap mitra dapat mendelegasikan fungsi penjualan, pembelian, penyewaan, dan pengupahan kepada seorang wakil, tapi mitra lainnya dapat membebastugaskan wakil tersebut dari fungsinya. Meskipun demikian, kalangan mazhab Hanafi cenderung memberikan kebebasan lebih kepada mitra yang mengurus *musyarakah* demi terwujudnya tujuan perjanjian (Saeed, 2004:90).

e. Jangka Waktu

Sebagaimana *mudlarabah*, *musyarakah* dapat dilakukan untuk jangka waktu yang pendek untuk tujuan tertentu. *Musyarakah* juga dapat dilakukan untuk proyek-proyek jangka panjang, bahkan dapat berlanjut untuk jangka waktu yang tidak terbatas. *Musyarakah* jangka panjang ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukannya kepada pihak lainnya kapan saja (Saeed, 2004:91).

f. Jaminan

Setiap mitra dalam *musyarakah* adalah orang-orang yang dipercaya. Berdasarkan hal ini, keempat mazhab fiqih berpendirian bahwa mitra adalah orang yang dipercaya. Menurut Sarakhsi, suatu ketentuan dalam kontrak yang menyatakan bahwa seorang yang dipercaya memberikan jaminan akan dianggap tidak ada dan batal (Saeed, 2004: 91).

g. Pembagian Laba/Rugi

Pembagian laba harus dilakukan berupa persentase dan bukan jumlah tertentu. Pembagian laba dapat dilakukan dalam dalam nilai yang setara atau tidak. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan bahwa pembagian laba harus disebutkan dengan jelas dalam kontrak, sementara mazhab Syafi'i tidak memerlukan hal ini karena tidak membolehkan adalatnya perbedaan rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Bagi Nawawi, proporsi laba atau rugi harus sama dengan proporsi penyertaan, baik tenaga yang diberikan sama ataupun tidak. Hal ini berbeda dengan kalangan Hanafi dan Hambali di mana pembagian laba tidak hanya mempertimbangkan penyertaan modal semata. Mereka berpegangan bahwa mitra berhak mendapatkan laba karena pemberian modal berupa uang, tenaga kerja, maupun tanggung jawab. Hal ini berbeda dengan pembagian

kerugian di mana keempat mazhab berpegangan bahwa pembagian laba harus dibagi sebagaimana dalam kontrak dan kerugian harus dibagi menurut kontribusi modalnya (Saeed, 2004: 92).

Dalam konteks bisnis dan perbankan, *musyarakah al-uqud* dipandang sebagai suatu bentuk kemitraan yang tepat karena pihak-pihak yang berserikat bersedia mengadakan suatu persetujuan kontraktual untuk melakukan investasi bersama-sama dan berbagi keuntungan dan kerugian/risiko. Persetujuan mereka dapat berbentuk formal dan tertulis maupun secara informal dan secara lisan (Chapra, 2000: 191).

Pembagian keuntungan menurut madzhab Syafi'i dapat dibagi dalam proporsi kepada permodalan. Hal ini karena kontribusi tenaga kerja (keahlian dan manajemen) sulit diukur dan diasumsikan bahwa tenaga kerja akan dikontribusikan secara merata. Laba dan kerugian harus dibebankan berdasarkan proporsinya terhadap risiko yang ditanggung bersama. Jika setiap pihak memberikan kontribusi modal kepada kemitraan mereka dan hanya salah satu saja yang mengelola bisnis mereka, maka pihak yang mengelola harus memperoleh lebih besar (Chapra, 2000: 197).

Dalam praktik sistem perbankan dan keuangan, bagaimanapun pihak-pihak yang berserikat tidak hanya memberikan kontribusi keuangan/modal, tapi juga manajemen dan

keahlian, kelayakan kredit, serta kemauan baik. Mereka juga tidak mungkin menyediakan hal itu secara seimbang. Kemitraan *al-'inan* di mana kontribusi modal setiap mitra tidak sama dan semua madzhab mengakuinya, kemitraan ini lebih mungkin dipraktikkan dan telah menjadi populer digunakan sebagai bentuk kemitraan. Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam kontrak persetujuan. Syariah mengakui hak mendapatkan keuntungan dari kontribusi setiap mitra terhadap kemitraannya. Akan tetapi syariah memiliki keketatan mutlak bahwa kerugian harus dibebankan pada penyedia modal sesuai proporsi penyertaannya. Hal ini dikarenakan kerugian merupakan erosi/pengurangan ekuitas sebagaimana *ijma'* (konsensus) fuqaha' dan harus dibebankan kepada modal. Jika kerugian terjadi pada suatu periode maka harus ditutupi dengan keuntungan pada periode selanjutnya sampai kerugian itu dapat ditutupi dan keseluruhan modal dapat direstorasi/dikembalikan pada tingkatan awalnya. Akan tetapi jika kerugian belum tertutupi sepenuhnya dan telah dilakukan pembagian laba, maka hal itu dianggap sebagai hutang kepada kemitraan. Dengan demikian, suatu cadangan dari laba dapat disediakan untuk menghapuskan kerugian secara otomatis (Chapra, 2000:193).

Oleh karena itu, *musyarakah* pada perbankan tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu model yang disebutkan di atas. Bisa jadi ia merupakan kombinasi dari model-model tersebut. *Mudlarabah* juga tidak bisa masuk ke dalam kategori di atas. Pada situasi dunia saat ini, mungkin yang ada adalah kombinasi dari *mudarabah* dan *musyarakah* di mana semua mitra memiliki kontribusi terhadap modal tapi tidak terhadap kewirausahaan dan manajemen. Dalam hal ini, keuntungan tidak perlu dibagi bersama sesuai dengan kontribusi modalnya, tetapi dibagi sesuai dengan kesepakatan semua mitra sesuai dengan kontribusinya terhadap keberhasilan dan profitabilitas bisnis. Persyaratan syariah yang penting adalah harus adil, yang akad berimplikasi pada pembagian yang proporsional dalam laba dan merefleksikan kontribusi tiap mitra terhadap bisnis melalui modal mereka, keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontak jaringan. Di luar hal-hal ini hanya akan meruntuhkan sistem nilai-nilai Islam, dan akan menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di antara para mitra serta mengguncang stabilitas kemitraan. Kerugian harus, bagaimanapun, dibagikan sesuai proporsi terhadap kontribusi modal dan klaim tentang proporsi yang lain akan menjadi dan tidak perlu dikerjakan (Chapra, 2000:193).

Hal penting yang perlu disampaikan adalah tidak ada pembahasan langsung secara khusus dalam literatur fiqh tentang hakikat liabilitas mitra, terbatas atau tidak terbatas, berkaitan dengan pihak ketiga. Hal ini dapat dipahami bahwa sifat liabilitas memiliki kedudukan penting dalam pembiayaan utang berbasis bunga karena mungkin akan mendominasi struktur permodalan perusahaan dengan ekuitas yang kecil. Dalam situasi semacam ini dapat dipahami tentang sejauh mana liabilitas pemegang saham. Hal ini akan membantu batas pengambilan risiko pemegang saham terhadap keseluruhan saham perusahaan. Mengingat bahwa dalam perekonomian Islam semua partisipasi keuangan berbasis penyertaan (kecuali *qard* atau hutang), maka sesungguhnya liabilitas mereka terbatas hanya pada kontribusi modal yang disertakan. Kehati-hatian akan mendorong para penyedia modal/pemasok untuk mengawasi ekuitas total, gerakan penjualan, dan arus kas. Semua partisipan dalam bisnis (baik melalui pinjaman maupun penyertaan) akan dipandang sebagai pemegang saham dan akan menanggung risiko bisnis (Chapra, 2000:193-4).

B. Sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah

Teori tentang perbankan syariah menganut bahwa kegiatan-kegiatan investasi bank syariah didasarkan pada dua konsep hukum: *mudlarabah* dan *musyarakah* sebagaimana pembahasan di atas. Berdasarkan kedua konsep inilah perbankan syariah diarahkan menjadi sistem perbankan yang mengadopsi sistem bagi hasil Islam. Berdasarkan kedua konsep ini, para teoritis perbankan syariah berpendapat bahwa bank-bank syariah akan menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang luas kepada masyarakat dengan prinsip bagi hasil sekaligus berbagi risiko.

Pembahasan kali ini akan menunjukkan bagaimana kedua konsep bagi hasil: *musyarakah* dan *mudlarabah* digunakan dalam kegiatan operasional perbankan syariah, terutama berkaitan dengan produk-produk pendanaan dan pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada kontrak-kontrak *musyarakah* dan *mudlarabah*.

Berdasarkan struktur aset dan liabilitasnya, Iqbal (1998) membagi dua model bank syariah, yaitu *two-tier mudlarabah model* dan *one-tier Mudlarabah model*. Kedua model ini akan menggantikan sistem bunga perbankan konvensional dengan sistem bagi hasil pada sisi aset dan liabilitas bank syariah. Model pertama secara khusus akan menginvestasikan seluruh aset kepada mode pembiayaan bagi hasil

(*mudlarabah*). Model ini akan lebih berfungsi sebagai *investment intermediary* bank daripada sebatas bank komersial. Model kedua berimplikasi bahwa pemilik modal akan terhubung langsung dengan para pengusaha/pengguna modal di mana bank akan memiliki banyak instrumen investasi yang ditawarkan dalam kerangka ini. Akan tetapi model ini mengandung persoalan praktis dan operasional dalam penyelenggaraan pembiayaan bagi hasil pada sisi aset bank (Ahmed, 2002: 12). Dalam perjalanannya, sisi aset dan liabilitas bank syariah diisi – bukan hanya- kontrak-kontrak berdasarkan *mudlarabah* dan *musyarakah*, tetapi juga diisi oleh berbagai macam kontrak yang didasarkan pada jual beli dan sewa serta kontrak *qardul hasan* yang tidak mensyaratkan adanya bagian keuntungan yang akan diperoleh bank dari nasabahnya.

1. Produk Pendanaan Bank Syariah

Pada dasarnya bank memberikan pembiayaan bukan hanya dengan dananya sendiri melainkan dengan dana masyarakat. Untuk itu, perbankan berusaha memperoleh dana masyarakat dengan menawarkan imbalan tertentu kepada siapa saja yang bersedia mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang

memadai. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aset lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk (Arifin, 2002: 31-32):

- a) Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*nonguaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudlarabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut;
- c) Investasi khusus (*special investment account/mudlarabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Bank syariah umumnya menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudlarabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudlarib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri

pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudlarib*, bank menyediakan sarana investasi bagi para investor berupa (Arifin, 2002: 33-34):

- a) **Rekening investasi umum**, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk Investasi berdasarkan prinsip *mudlarabah mutlaqah (unresrtricted investment account)*. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudlarib* dan nasabah bertindak sebagai *shahib al maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan *nisbah* tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.
- b) **Rekening investasi khusus**, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau

lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudlarabah muqayyadah (restricted investment account)*. Bentuk investasi dan *nisbah* pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.

- c) **Rekening tabungan *mudlarabah***. Prinsip *mudlarabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudlarabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudlarib*. Oleh karena itu tabungan *mudlarabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian tabungan *mudlarabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudlarabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

Tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi *mudlarabah* .

Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas investasi *mudlarabah*. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudlarabah* tergantung pada *performance* dari bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

2. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Dalam operasionalnya, bank memiliki strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini bertujuan untuk (Arifin, 2002: 36):

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aset bank, yaitu (Arifin, 2002: 37-38):

- a. *Earning Assets* (aset yang menghasilkan), dan
- b. *Non Earning Assets* (aset yang tidak menghasilkan).

a. *Earning Assets* terdiri dari:

- 1) Pembiayaan berdasarkan *Mudlarabah*;
- 2) Pembiayaan berdasarkan *Musyarakah*;
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al-Bay'*);
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*);
- 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.


b. *Non Earning Assets* terdiri dari :

- 1) Aset dalam bentuk tunai (*cash assets*).
- 2) Pinjaman (*Qard*).
- 3) Penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris (*premises and equipment*).

Arifin (2002: 40-41) menggambarkan pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya melalui dua pendekatan: (1) pendekatan Pusat Pengumpulan Dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dan (2) pendekatan Alokasi Aset (*Assets Allocation Approach*) yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam aset bank. Masing-masing pendekatan tersebut disajikan dalam gambar 4.1 dan 4.2. Pendekatan pertama menunjukkan bahwa dana-dana yang diperoleh bank akan

dialokasikan untuk berbagai macam penggunaan, kecuali dana yang diperoleh melalui *mudlarabah muqayyadah*. Dana ini secara khusus akan digunakan untuk suatu proyek tertentu sebagaimana yang disepakati bersama dengan pemilik dana.

Gambar 4.1 : SUMBER & PENGGUNAAN DANA
(*Pool of Funds Approach*)




Sumber : Arifin, 2002: 40

Sedangkan pendekatan kedua akan menunjukkan bahwa dana yang diperoleh bank akan dialokasikan sedemikian rupa sehingga

bank merasa cukup aman dengan dana-dana tersebut. Secara sederhana tampak bahwa dana-dana yang diperoleh melalui *mudlarabah* dan *musyarakah* tidak hanya digunakan untuk pembiayaan berdasarkan *mudlarabah* dan *musyarakah*.

Gambar 4.2 : SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
(*Assets Allocation Approach*)



Sumber : Arifin, 2002: 41

Dana-dana tersebut digunakan bank secara luas untuk berbagai pembiayaan bank, termasuk untuk cadangan permodalan

bank. Untuk kepentingan pembahasan ini, berikut hanya disajikan pembiayaan berdasarkan *mudlarabah* dan *musyarakah*.

a. Pembiayaan *Mudlarabah*

Sebagaimana dianut dalam PSAK 59 –Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59-, *mudlarabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. *Mudlarabah* ini terdiri dari dua jenis: *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Dalam hal *mudlarabah* bersifat *mutlaqah*, pemilik dana (dalam hal ini adalah bani) memberi kebebasan kepada *mudlarib* (pengelola) dalam pengelolaan dananya. Sedangkan dalam *mudlarabah muqayyadah*, bank memberikan batasan/ketentuan yang harus dipatuhi oleh *mudlarib*, seperti ketentuan dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Pengelola dana juga dapat diperintahkan untuk:

- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya;
- 2) Tidak menginvestasikan dana pemilik pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan;
- 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Secara prinsip, pembiayaan *mudlarabah* tidak meminta jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan

penyimpangan, pemilik dana (bank) dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Bank akan berbagi keuntungan dan kerugian atas proyek yang didanai. Namun bank akan menanggung semua kerugian finansial kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelolaan; penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana oleh *mudlarib*. Bank sebagai agen investasi dalam penyaluran dana *mudlarabah muqayyadah* dapat menanggung risiko atau tidak menanggung risiko.

Kelalaian atau kesalahan *mudlarib* diantaranya ditunjukkan oleh:

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad;
- 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
- 3) Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Bagi hasil *mudlarabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode: bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Yang pertama, bagi hasil dihitung setelah pendapatan dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan *mudlarabah*.

Sementara yang kedua hanya memperhitungkan total pendapatan pengelolaan *mudlarabah* .

Kontrak bagi hasil *mudlarabah* pada sisi aset bank syariah berbeda dengan sisi liabilitasnya. Secara historis, *mudlarabah* adalah kemitraan untuk suatu proyek khusus. Modal yang disediakan oleh pemilik modal untuk pengguna (*mudlarib*) bukan merupakan pinjaman *mudlarib*, melainkan penyertaan pemilik modal yang tersedia selama proyek tersebut berlangsung. Setelah proyek tersebut selesai dikerjakan seluruhnya, modal dan bagian keuntungan akan diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Dalam *mudlarabah*, bank akan menyediakan modal untuk proyek individual (satu proyek khusus) untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini berbeda dengan kontrak *mudlarabah* pada sisi liabilitas bank. Pemilik rekening *mudlarabah* mungkin saja mengambil meminta kembali modalnya dalam rentang waktu yang cukup singkat. Di samping itu, kontrak *mudlarabah* dalam sisi aset umumnya bersifat terbatas (*muqayyadah*), sementara pada sisi liabilitas bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) (Ahmed, 2002: 13).

Khan (1996: 20) melaporkan pula bahwa teori bagi hasil memiliki beberapa perbedaan tentang bentuk asli *mudlarabah* dalam sejumlah hal:

- 1) *Mudlarabah* klasik didasarkan pada hubungan satu dengan satu lainnya antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana dalam bagi hasil, sejumlah modal dimiliki pula oleh pengusaha di samping bank,
- 2) Pencampuran modal personal dengan modal *mudlarabah* merupakan pengecualian dalam *mudlarabah* klasik, sementara dalam bagi hasil, hal ini memiliki peranan pokok di mana bank akan berbagi kepemilikan modal bersama dengan para investor pemilik uang,
- 3) Penggunaan modal *mudlarabah* untuk kontrak lainnya tidak diperkenankan dalam ketentuan klasik, sementara hal ini memiliki kedudukan pokok dalam sistem bagi hasil bank, dan
- 4) Investor memiliki kebebasan untuk keluar-masuk dalam hal investasinya dalam lembaga keuangan di mana hal ini hal ini tidak mungkin dilakukan dalam ketentuan *mudlarabah* klasik.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan (PSAK 59). Umumnya perbankan hanya menggunakan *musyarakah* hanya untuk kegiatan pembiayaan kepada masyarakat.

Kecuali untuk kepentingan akuisisi saham oleh publik, produk pendanaan bank syariah tidak menggunakan instrumen ini untuk memperoleh dana masyarakat. Para pemegang saham menggunakan prinsip *musyarakah* untuk kepemilikan bank syariah, sementara depositor memilikinya dengan prinsip *mudlarabah* (Khan, 1996: 19). Dengan demikian, *musyarakah* yang dikenal luas sebagai instrumen pembiayaan bank syariah dan digunakan dalam bahasan ini adalah *musyarakah* dalam pengertian produk pembiayaan bank syariah.

Musyarakah di perbankan sesungguhnya mengikuti pengertian bahwa para peserta dalam *musyarakah* ini akan memiliki kewenangan dan kewajiban yang terbatas (*inan*). *Musyarakah* ini dapat berupa *musyarakah* permanen atau menurun (*diminishing*). Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal para peserta ditetapkan hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya hingga akhir masa akad sehingga menjadi milik mitra tersebut sepenuhnya. Bank akan menjual penyertaannya kepada pengusaha secara bertahap sampai seluruh penyertaan bank menjadi nol.

Bank dan mitra secara bersama-sama akan menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, yang baru maupun

sudah berjalan. Mitra akan mengembalikan modal bank beserta bagian bagi hasilnya secara bertahap maupun sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musyarakah* oleh bank dapat diberikan dalam bentuk kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang akan diakui senilai jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar aktiva non kas.

Para mitra tidak dapat menuntut jaminan kepada mitra lainnya, tapi setiap mitra (dalam hal ini bank) dapat meminta mitra lainnya menyediakan suatu jaminan atas kelalaian atau kesalahannya yang disengaja, seperti: pelanggaran terhadap akad (misal: penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah). Kesalahan dapat dibuktikan melalui badan arbitrase atau pengadilan sesuai dengan kesepakatan di antara pihak bersengketa.

Laba dibagi kepada para mitra secara proporsional sesuai dengan penyertaan modalnya (baik kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Kerugian akan dibebankan secara proporsional kepada para mitra sesuai dengan penyertaan modalnya (baik berupa kas maupun aktiva non kas lainnya). Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan mitra pengelola akan ditanggung mitra pengelola dan akan

mengurangi bagian modal penyertaan mitra pengelola kecuali mitra tersebut menggantinya dengan dana baru.

C. Alasan dan Keberatan Seputar Penggunaan *Mudlarabah* dan *Musyarakah*

Mode pembiayaan bagi hasil sesungguhnya mendapat banyak pertanyaan penting tentang bagaimana mode-mode pembiayaan ini akan dijalankan. Sejumlah alasan dikemukakan untuk menantang para pendukung sistem ini, kalau bukan untuk mengatakan bahwa mode-mode ini tidak dapat digunakan. Dar & Presley, (2001: 5-6) mencatat sejumlah alasan yang menjelaskan rendahnya penggunaan mode pembiayaan bagi hasil. Di antara hal itu adalah:

- a. Kontrak bagi hasil tidak terlepas dari masalah keagenan (*agency problem*) di mana pengusaha tidak memiliki insentif untuk berupaya lebih baik dan cenderung melaporkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan yang dilakukan sendiri oleh pemilik-pengelola usaha. Argumentasi ini didasarkan pada gagasan bahwa peserta suatu transaksi bisnis akan melakukan kelalaian jika mereka hanya menerima kompensasi yang lebih rendah daripada kontribusi marginal mereka dalam proses produksi, dan ketika ini terjadi di dalam bagi hasil, para

pemegang modal akan ragu untuk berinvestasi atas dasar bagi hasil. Argumentasi lebih lanjut kembali kepada pandangan dunia (falsafah/cara pandang) yang berbeda antara bagi hasil dengan pemikiran yang kapitalistik bahwa hanya mereka yang memiliki peran penting dalam produksi dapat memiliki legitimasi untuk mengklaim suatu hasil/residu dari proses produksi. Pengusaha memiliki klaim terhadap pendapatan (keuntungan). Kapitalis, di pihak lain, memiliki penekanan dalam produktivitas modal dan enggan untuk menerima kerugian apapun dalam produksi. Keengganan itu menekan risiko pada pihak pemilik modal dan kepentingan pengusaha untuk mengeluarkan yang lain dari pembagian keuntungan menimbulkan respons buruk bagi bagi hasil dari komunitas keuangan dan bisnis.

- b. Kontrak bagi hasil mensyaratkan adanya hak kepemilikan yang dirumuskan dengan baik agar berfungsi secara efisien. Seperti di kebanyakan negara-negara Muslim, hak milik tidak dengan baik didefinisikan atau dilindungi. Kontrak bagi hasil dianggap lebih tidak menarik atau akan gagal jika digunakan.
- c. Bank syariah dan perusahaan investasi harus menawarkan mode-mode pembiayaan yang relatif lebih berisiko rendah daripada *mudharabah* dan *musyarakah* dalam kompetisi yang ketat dengan

perbankan konvensional dan institusi lainnya yang telah *establish* berdiri dan lebih kompetitif.

- d. Peran pemegang saham (investor) yang membatasi manajemen sehingga terjadi dikotomi atas struktur keuangan dalam kontrak bagi hasil dan menjadikan mereka tidak berpartisipasi secara alami layaknya mitra tidur. Dengan cara ini, mereka tidak melakukan kontrak bagi hasil secara benar; transaksi bagi hasil mereka tidak disertai dengan partisipasi dalam pembuatan keputusan.
- e. Pembiayaan ekuitas tidak mungkin digunakan untuk proyek pendanaan jangka pendek karena tingkat risikonya tinggi (yaitu, pengaruh diversifikasi waktu dari ekuitas). Ini menyebabkan perbankan dan keuangan syariah lebih menyukai mode pembiayaan lain berbasis *mark-up* untuk menjamin likuiditas mereka.
- f. Perpajakan yang tidak adil menjadi hambatan utama penggunaan bagi hasil. Sementara keuntungan dikenai pajak, bunga dibebaskan karena dianggap sebagai suatu item biaya. Perbedaan hukum dan masalah yang berkaitan dengan ini, pengelakan pajak menganggap bagi hasil lebih tidak menarik sebagai alat berbagi penghargaan.
- g. Pasar sekunder untuk perdagangan instrumen keuangan syariah khususnya *mudlarabah* dan *musyarakah* tidak tersedia secara

konsekuen. Konsekuensinya mereka gagal untuk secara efektif memobilisasi sumber daya keuangan.

Ascarya dan Diana Yumanita (2005) menyebutkan bahwa rendahnya penggunaan *mudlarabah* dan *musyarakah* dalam pembiayaan bank syariah merupakan suatu fenomena global yang terjadi di setiap tempat. Mereka menganalisa bahwa persoalan ini dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu: internal bank syariah, nasabah, regulasi, serta pemerintah dan lembaga lainnya.

Dari keempat aspek tersebut, penelitian mereka menemukan bahwa aspek internal dan regulasi merupakan aspek utama yang mendukung rendahnya penggunaan *mudlarabah* dan *musyarakah* dalam pembiayaan perbankan syariah. Dari aspek internal, perbankan dihadapkan pada: 1) Pemahaman terhadap esensi bank syariah kurang; 2) Orientasi bisnis lebih diutamakan; 3) Kualitas dan kuantitas SDI belum memadai; 4) Bank syariah masih bersikap *averse to effort*; dan 5) Bank syariah masih bersikap *averse to risk*. Sementara dari aspek regulasi, perbankan berhadapan dengan 1) Kurangnya insentif untuk mendorong pembiayaan bagi hasil; dan 2) Kurangnya kebijakan pendukung (Ascarya dan Diana Yumanita, 2005: 26).

Disamping masalah-masalah tersebut, penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil perbankan syariah adalah (Ascarya dan Diana Yumanita, 2005: 23-25):

a. Internal bank syariah

- 1) Kualitas sumber daya insani (SDI) belum memadai untuk menangani, memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil;
- 2) *Aversion to effort*, karena penanganannya relatif lebih sulit daripada pembiayaan sekunder;
- 3) Fleksibilitas penggunaan dana karena bersifat *full-equity based investment*;
- 4) *Aversion to risk* karena takut kehilangan kepercayaan depositor ketika tingkat bagi hasil menurun;
- 5) Bank syariah belum dapat menanggung risiko besar karena belum memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi risiko;
- 6) *Adverse selection*, karena perusahaan yang menguntungkan enggan berbagi keuntungan ketika pembiayaan dengan bunga masih memungkinkan; dan
- 7) Kompetisi dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus menyediakan pembiayaan alternatif yang berisiko lebih kecil;

- 8) Tidak dapat membiayai modal kerja usaha, karena fleksibilitas dari fasilitas *over-draft* tidak mudah ditiru menurut ketentuan Islam;
- 9) Tidak dapat membiayai usaha kecil, karena tidak adanya personal *guarantee* maupun *collateral*;
- 10) Tidak dapat membiayai proyek jangka panjang, karena rumit dan makan waktu dari sisi prosedur, kurangnya pengalaman dan keahlian SDI, dan kurangnya fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu lama;
- 11) Tidak dapat membiayai proyek jangka pendek, karena tingginya risiko;
- 12) Keterbatasan peran bank sebagai investor (ketidakseimbangan hak-hak dan kontrol manajemen), terutama dalam hal pembiayaan *mudlarabah*;
- 13) Biaya informasi yang meningkat, terutama dengan pembiayaan *mudlarabah*;
- 14) Tidak adanya buku petunjuk syariah yang lengkap dan komprehensif untuk memudahkan pelaksanaan;
- 15) Tidak adanya metodologi analisa dan pengukuran risiko investasi syariah untuk analisa yang lebih baik; dan
- 16) Tidak adanya petunjuk manajemen syariah yang lengkap dan komprehensif untuk memudahkan manajemen.

b. Nasabah Bank Syariah

- 1) Sebagian nasabah penyimpan/peminjam bersifat *risk averse*, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga;
- 2) *Moral hazard*, karena pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan/keuntungan yang sebenarnya untuk menghindari pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya;
- 3) Permintaan pembiayaan bagi hasil masih kecil dari nasabah.

c. Regulasi

- 1) Kurangnya dukungan dari regulator, karena tidak melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengadakan perubahan-perubahan peraturan dan institusional yang diperlukan untuk mendukung bekerjanya sistem perbankan syariah dengan baik;
- 2) Tidak adanya institusi pendukung untuk mendorong penggunaan bagi hasil; dan
- 3) Tidak adanya prosedur operasional yang seragam;

d. Pemerintah dan Institusi Lain

- 1) Tidak ada kebijakan pendukung yang mendorong penggunaan pembiayaan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah;

- 2) Perlakuan pajak yang tidak adil, yang memperlakukan keuntungan sebagai obyek pajak sedangkan bunga bebas dari pajak;
- 3) Pasar sekunder instrumen keuangan syariah belum ada, sehingga menyulitkan bank untuk menyalurkan atau mendapatkan akses likuiditas sesuai syariah;
- 4) Hak kepemilikan yang tidak jelas, karena pembiayaan bagi hasil memerlukan adanya hak kepemilikan yang jelas dan berlaku efisien; dan
- 5) Tidak adanya satu kata dalam aturan-aturan syariah.

BAB V


PROFIL RISIKO SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH

A. Risiko-Risiko Bank Syariah

Instrumen-instrumen keuangan sebagaimana diformulasikan sebelumnya dapat dilihat sebagai sebuah model untuk beroperasinya suatu intermediasi finansial dalam sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah -bank syariah- akan menjalankan fungsi intermediasi tersebut dalam memperoleh keuntungan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja proyek yang sedang dibiayai (Grais, 2003: 25).

Sebagai lembaga intermediasi, bank-bank syariah telah menjalankan fungsi sebagaimana bank komersial sekaligus bank investasi (gambar 4.3). Sisi liabilitas lembaga keuangan ini terdiri dari rekening giro, tabungan, investasi, dan investasi terbatas. Sementara sisi asetnya akan terdiri dari berbagai macam instrumen pembiayaan yang didasarkan pada pembiayaan atas nama penyertaan (*mudlarabah-musyarakah*) dan hutang (jual-beli dan sewa serta pinjaman/*qard*), serta *fee based income* untuk berbagai jenis layanan keuangan dan perbankan yang disediakan.

Gambar 5.1 Bentuk Neraca Lembaga Keuangan Islam



Sumber : Grais, (2003:26).

Dalam fungsi intermediasinya, bank syariah akan menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan kemampuannya berkompetisi dan memenuhi kepentingan *stakeholder*-nya, yaitu depositor, *shareholder*, dan regulator.

Sebagaimana telah disampaikan dalam kajian teori di muka, bank syariah akan menghadapi 6 jenis risiko (versi IFSB –*Islamic Financial Services Board*-), yaitu: *Credit Risk* (risiko kredit), *Equity Investment Risk* (risiko investasi ekuitas), *Market Risk* (risiko pasar), *Liquidity Risk* (risiko likuiditas), *Rate of Return Risk* (risiko tingkat *return*), *Operational Risk* (risiko operasional).

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai potensi gagalnya *counterparty* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Definisi ini digunakan IFSB terhadap berbagai eksposur risiko atas aset-aset *receivables* dan sewa (seperti: *murabahah*, *diminishing musyarakah*, dan *ijarah*') serta transaksi pembiayaan proyek modal kerja (seperti: *salam*, *istisna'*, dan *mudlarabah*). Bank akan menghadapi risiko ini yang melekat dalam aktivitas pembiayaannya dan dalam portofolio investasinya sehubungan dengan *default* (gagal bayar), *downgrading*, dan konsentrasi.

2. Risiko Investasi Ekuitas

Risiko investasi ekuitas didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari memasuki suatu kemitraan untuk tujuan memiliki bisnis atau mengambil bagian dalam pembiayaan tertentu atau dalam aktivitas bisnis yang umum sebagaimana digambarkan dalam kontrak, dan, di mana penyedia dana turut serta dalam risiko bisnis (49). Risiko ini berkaitan dengan kualitas para mitra, aktivitas bisnis dasar, dan hal-hal operasional yang berlangsung. Sehingga risiko ini sangat terkait dengan mitra (*mudlarib/musyarakah*), aktivitas bisnis, serta operasional di lapangan. Risikonya akan mencakup gambaran

rekaman terakhir kinerja tim manajemen dan kualitas rencana bisnisnya, sumber daya manusia yang terlibat, dan aktivitas *mudlarabah* atau *musyarakah* yang diusulkan (50).

3. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian-kerugian dalam posisi *on-balance sheet* dan *off-balance sheet* yang timbul dari pergerakan harga pasar, antara lain: fluktuasi nilai aset-aset yang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, atau disewakan termasuk *sukuk* serta portofolio individual rekening investasi terbatas. Risiko ini berkaitan dengan pergerakan harga pasar saat ini maupun yang akan datang (67).

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang dapat dialami bank yang ditimbul akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau untuk meningkatkan dananya dalam aset ketika diperlukan tanpa meningkatkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima (81). Bank akan memerlukan likuiditas yang terpelihara agar dapat menyediakan kepada pemilik dana (pemegang rekening koran dan rekening investasi) yang memerlukan kembali dananya. Bank harus menjamin bahwa dana dalam rekening koran

dapat tersedia pada saat diminta kembali, kapanpun (83). Sedang, atas dana-dana dalam rekening investasi di mana mereka berbagi dalam hal keuntungan dan kerugian atas bisnis bank, mereka dapat menerima kondisi bahawa: a) *return* yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, b) tergantung pada kondisi keuangan bank, dan c) tidak patuh pada ketentuan dan prinsip syariah dalam berbagai macam kontrak dan aktivitas (85).

5. Risiko Tingkat *Return*

Risiko tingkat *return* merupakan dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat *return* aset dibandingkan dengan ekspektasi tingkat *return* pemegang rekening investasi. Suatu peningkatan dalam tingkat *benchmark* akan menyebabkan ekspektasi tingkat *return* yang lebih tinggi oleh pemegang rekening investasi. Akan tetapi, hal ini tidak dapat ditetapkan di muka karena tergantung dari aktivitas bisnis bank.

Konsekuensi dari risiko tingkat *return* ini dapat menjadi *displaced commercial risk*. Bank mungkin terpaksa membayar tingkat *return* yang lebih tinggi dibandingkan yang dapat diberikan bank jika tingkat *return* aset lebih rendah dari tingkat *return* kompetitor. *displaced commercial risk* berasal dari tekanan terhadap bank untuk dapat menjangkau dan mempertahankan investor/penyedia dana.

6. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang muncul terhadap seluruh material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank, di antaranya: risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau kesalahan proses, orang-orang, dan sistem, serta kejadian-kejadian eksternal. Bank juga akan menghadapi risiko dari ketidakpatuhan mereka terhadap syariah dan kesalahan lainnya dalam hal fidusia. Bank karena hal ini dapat mengalami penurunan reputasi dan keterbatasan dalam memperoleh kesempatan bisnis.

Sementara itu, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 Tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bank akan menghadapi sekurangnya 8 jenis risiko, yaitu: 1) Risiko Kredit; 2) Risiko Pasar; 3) Risiko Likuiditas; 4) Risiko Operasional; 5) Risiko Hukum; 6) Risiko Reputasi; 7) Risiko Strategik; dan 8) Risiko Kepatuhan.

Empat risiko pertama merupakan risiko yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan dalam berbagai tingkat kompleksitas operasional bank. Setiap bank wajib mengelola risiko tersebut sesuai dengan kebutuhan bank bersangkutan. Sedangkan empat risiko terakhir berkaitan dengan kompleksitas usaha bank di mana bank akan menghadapi risiko yang lebih beragam dan sulit.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Sedang, risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

B. Risiko Unik Sistem Bagi Hasil Bank

Aktivitas bank syariah umumnya hanya menggunakan *mudlarabah* dan *musyarakah* dalam instrumen pendanaan maupun pembiayaan bank. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan pihak ketiga, *mudlarabah* digunakan bank untuk kepentingan pendanaan

dan pembiayaan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan *musyarakah* dimana bank hanya menggunakannya untuk kegiatan pembiayaan bank.

Penggunaan *mudlarabah* dan *musyarakah* sebagai instrumen pendanaan dan pembiayaan menyebabkan bank syariah harus menghadapi risiko-risiko khusus dan unik terkait dengan instrumen tersebut. Hal ini dikarenakan dalam *mudlarabah* dan *musyarakah*, pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola/mitra pengelola untuk menjalankan bisnis bersama atas nama kemitraan mereka. Yang membedakan keduanya adalah bahwa dalam *mudlarabah*, pemilik dana tidak dapat memiliki campur tangan dalam manajemen bisnis yang dijalankan *mudlarib*, berbeda dengan *musyarakah* dimana para mitra dapat memiliki kemungkinan untuk turut campur dalam manajemen bisnis kemitraan mereka.

Sebagaimana dimuat dalam standar manajemen risiko yang diterbitkan IFSB, risiko-risiko yang dihadapi oleh instrumen *mudlarabah* dan *musyarakah* dikategorikan sebagai risiko ekuitas investasi. Risiko ini muncul dari keikutsertaan bank dalam suatu entitas bisnis melalui pembiayaan yang diberikan. Pemegang rekening investasi (investor/depositor) akan memperoleh transfer risiko dari bank (*mudlarabah mutlaqah*) atau langsung dari *mudlarib* pihak ketiga (*mudlarabah muqayyadah*), sementara bank akan mendapat transfer risiko dari bisnis yang dijalankan para mitranya/*mudlarib*.

Sistem bagi hasil memiliki keunggulan komparatif dengan sistem konvensional yang berasal dari keunikan karakternya dimana risiko juga terdistribusikan di antara para mitra yang berserikat. Bagi bank, berbagai tekanan negatif terhadap bank dapat diserap bersama dengan para *shareholder* dan depositor. Depositor bank syariah sesungguhnya berbagi keuntungan dan risiko bersama para pemegang saham dalam bisnis bank, sehingga mereka dapat pula kehilangan sebagian atau seluruhnya atas nilai inisial yang diinvestasikan di bank (Graiss, 2003: 29). Sebagaimana para depositor/investor, bank juga secara bersama-sama akan berbagi risiko yang dihadapi dalam bisnis para mitranya.

Jadi, bank akan menghadapi risiko atas penggunaan instrumen *mudlarabah* dan *musyarakah* dalam sisi aset maupun liabilitasnya. Risiko-risiko yang akan dihadapi tersebut memiliki karakteristik yang ditentukan oleh hakikat kontrak yang digunakan dalam setiap instrumen. Sehingga, risiko yang muncul merupakan risiko yang bukan hanya timbul berkaitan dengan instrumen keuangan semata, akan tetapi risiko tersebut akan berkaitan erat dengan aktivitas bisnis secara umum yang sedang dibiayai oleh bank.

Mudlarabah dan *musyarakah* sebagai dasar beroperasinya sistem bagi hasil bank syariah menentukan profil risiko bank. Dalam hubungannya dengan para pemegang rekening investasi, bank akan

menjaga kepentingan mereka sebagaimana yang diharapkan (misalnya: likuiditas dan tingkat *return* yang akan diterima serta nilai pokok dari investasi mereka). Sementara, dalam hubungannya dengan para mitra/*mudlarib*, bank dapat menghadapi risiko-risiko kredit (bukan dalam pengertian konvensional semata) seperti keterlambatan atau *default* yang berkaitan dengan penurunan nilai modal yang diserahkan kepada mitra/*mudlarib*.

Sebagaimana karakter utama dalam sistem bagi hasil, *return* yang akan diperoleh oleh pemilik dana tidak dapat ditentukan di muka dalam kontrak. Para pihak yang melakukan kemitraan hanya dapat menentukan tingkat *return* yang dikehendaki, dan hal ini harus dilakukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Sehingga *return* yang akan diterima pemilik dana akan tidak pasti, baik tingkat *return*-nya maupun nilai moneterinya. Dalam hal *return* maupun jumlah modal yang diserahkan kembali kepada pemilik dana dilakukan secara bertahap sebagaimana yang lazim dilakukan perbankan, *return* yang akan diterima pemilik dana dapat mengalami volatilitas dan ketidakpastian tertentu atas tingkat *return*-nya. Hal ini tergantung dari keberhasilan bisnis yang dijalankan disamping karakteristik yang ditunjukkan oleh mitra lainnya/*mudlarib*.

Aktivitas berbagi hasil dalam kaitan tersebut dapat menimbulkan masalah *moral hazard*. Pengelola dana memiliki kesempatan

untuk memberikan laporan berbeda kepada pemilik dana atas dana yang dikelola/bisnisnya. Dalam *mudlarabah*, pemilik tidak memiliki akses kepada manajemen bisnis yang dibiayai. Mereka tidak memiliki hak untuk memonitor dan turut serta pengelolaan bisnis *mudlarib*. Akan tetapi dalam *musyarakah*, hal ini dapat dikurangi pemilik dana dapat memiliki hal untuk terlibat dalam pengawasan maupun manajemen bisnis mitranya (Graiss, 2003: 35).

Tabel 5.1
Profil Risiko Sistem Bagi Hasil
(*Mudlarabah* dan *Musyarakah*) Bank Syariah

Tipe Risiko	Bank	Nasabah
1. Risiko Kredit	Bank syariah tidak menghadapi risiko kredit dalam pengertian konvensional. Akan tetapi bank akan menghadapi risiko jika <i>mudlarib</i> atau mitranya tidak dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu atau bisnisnya mengalami kegagalan yang menyebabkan bank harus	Nasabah menghadapi risiko atas berkurangnya jumlah investasinya di bank atau mereka tidak akan menerima <i>return</i> yang diharapkan.

	<p>menanggung kerugiannya dan menyebabkan berkurangnya jumlah dana investasi yang akan diterima kembali.</p>	
<p>2. Risiko Investasi Ekuitas</p>	<p>Bank menghadapi risiko yang terkait dengan profil para mitra bisnisnya, aktivitas bisnis yang dibiayai, serta hal-hal berkaitan dengan operasional bisnis di lapangan.</p>	
<p>3. Risiko Pasar</p>	<p>Bank tidak akan menghadapi risiko pasar secara langsung dalam aktivitas bagi hasilnya. Tapi bank dapat menghadapi transfer risiko pasar yang dihadapi oleh mitra bisnisnya.</p>	

4. Risiko Likuiditas	Bank tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan dengan tingkat <i>return</i> yang diinginkan ketika investor menghendaki dananya kembali.	Nasabah tidak dapat menarik dananya ketika mereka memerlukannya kembali.
5. Risiko tingkat <i>Return</i>	Bank tidak memperoleh tingkat <i>return</i> yang diharapkan dari bisnis yang dibiayai. Juga juga terpaksa membayarkan tingkat <i>return</i> yang kompetitif kepada pemegang rekening investasi.	Nasabah tidak memperoleh tingkat <i>return</i> yang diharapkan atas dana yang diinvestasikan di bank.
6. Risiko Operasional	Bank dapat mengalami kerugian akibat kesalahan/kegagalan dalam operasionalnya yang menyebabkannya tidak dapat memenuhi	Nasabah memperoleh imbas atas <i>return on aset</i> yang dimiliki bank.

	kewajibannya kepada <i>stakeholdernya</i> . Risiko ini dapat mempengaruhi tingkat <i>return</i> atas ekuitas.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Data diolah.

Sebagaimana tampak dalam tabel 5.1 di atas, sebagai bank komersial, bank syariah akan menghadapi semua jenis risiko perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan terminologinya sendiri, risiko-risiko dalam bank syariah akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan konvensional. Meskipun penamaan jenis risikonya sama, akan tetapi perlakuan risiko tersebut berbeda kepada bank syariah. Jika dalam perbankan konvensional risikonya tidak ditransfer kepada para nasabah bank, risiko bank syariah sesungguhnya merupakan transfer risiko dari para mitra bisnisnya di samping risiko tersebut juga akan ditransfer kepada para pemegang rekening investasi di bank.

Dalam pandangan ini, maka risiko sistem bagi hasil bank syariah –sebagai mana maksudkan dalam standar manajemen risiko yang dikeluarkan IFSB- akan terdiri dari risiko investasi-ekuitas dan risiko tingkat *return* bank. Risiko-risiko ini akan mempengaruhi karakteristik dan perilaku risiko lainnya di bank, mengingat kegiatan bank bertujuan mengelola sedemikian rupa aset dan viabilitasnya untuk tujuan tertentu.

Risiko investasi-ekuitas didefinisikan oleh IFSB sebagai risiko bank akibat keikutsertaan bank dalam suatu kemitraan bisnis dengan *entrepreneur*. Dalam posisi ini, bank akan menghadapi risiko layaknya risiko investor yang menyertakan modalnya dalam suatu entitas bisnis. Dalam bentuk lain, bank juga akan menghadapi risiko yang dihadapi bisnis yang dibiayainya atas nilai penyertaan yang diinvestasikan. Sederhana, bank akan menanggung risiko atas jumlah modal penyertaannya dan tingkat *retur* yang diharapkan dari nilai penyertaan tersebut.

Risiko tingkat *return* yang dihadapi bank berkaitan dengan ekspektasi para pemegang rekening investasi di bank maupun para *shareholder* lainnya yang memiliki modal penyertaan di bank. Di samping, bank menghadapi risiko ini dari kegiatan investasinya, bank dituntut harus dapat menyediakan tingkat *return* yang bersaing kepada para investornya. Jika para investor merasa bahwa tingkat *return* yang akan mereka terima tidak cukup kompetitif dengan *return* pasar, secara rasional mereka memiliki pilihan untuk mengalihkan investasi mereka kepada instrumen investasi lain yang dianggap lebih baik tingkat *return*nya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika ini terjadi, maka bank akan menghadapi *displace commercial risk* di mana dana-dana akan mengalir kepada instrumen yang memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik

atau instrumen yang lebih memberikan jaminan lain tertentu: *retur*, keamanan, likuiditas, dan kemudahan perbankan lainnya.

Risiko-risiko tersebut akan menentukan pula perilaku risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko pasar. Bank akan sangat bergantung kepada likuiditasnya. Bank dapat mengalami kerugian dalam jangka pendek jika tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga atau pemegang rekening investasi bank dengan biaya yang rasional. Mengingat bank beroperasi dalam lingkungan yang luas, setiap perubahan pasar juga akan berdampak pada bank di samping bank juga akan menciptakan nilai pasarnya sendiri. Tingkat *banch mark* tertentu akan menuntut bank untuk meresponsnya dengan tepat agar kepentingan bank tercapai.

Di samping risiko-risiko keuangan, sebagai lembaga bisnis, bank juga akan menghadapi risiko yang berasal dari kegiatan operasional harian mereka. Risiko-risiko ini adalah risiko operasional, hukum, serta risiko kepatuhan. Mengingat bank syariah menyanggah nama Islam, kepatuhan bank kepada ketentuan dan prinsip syariah juga akan menyebabkan bank menghadapi risiko ini jika terdapat kelalaian bank dalam penerapan syariah di perbankan. Peraturan dan ketentuan berlaku terhadap bank oleh otoritas perbankan juga memungkinkan bank menghadapi risiko jika bank tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada.

BAB VI

MANAJEMEN RISIKO SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH

Sistem keuangan dan perbankan sebagaimana diusulkan dalam ekonomi Islam adalah suatu sistem yang secara khusus didesain berdasarkan pada ketentuan dan prinsip Islam. Untuk itu, sistem ini secara fundamental akan berbeda dengan sistem konvensional yang sedang berlangsung hingga hari ini. Singkatnya, sistem keuangan dan perbankan syariah dirancang sedemikian rupa dan menjadi sistem bagi hasil Islam untuk menyediakan sarana investasi dan pembiayaan yang diperlukan masyarakat.

Sistem keuangan dan perbankan dengan model sistem bagi hasil ini didasarkan dikembangkan mengikuti kontrak-kontrak pembiayaan yang secara legal disahkan dalam hukum Islam. Kontrak-kontrak tersebut adalah kontrak kemitraan bisnis yang pernah dijalankan generasi muslim awal berdasarkan *mudlarabah* dan *musyarakah*.

Dalam sistem keuangan dan perbankan modern hari ini, *mudlarabah* dan *musyarakah* dikembangkan menjadi instrumen-instrumen keuangan yang dapat digunakan secara luas. Umumnya, instrumen-instrumen tersebut dikembangkan dengan memenuhi tuntutan untuk menghindari praktek riba yang secara tegas dilarang Islam.

Di perbankan, instrumen-instrumen tersebut digunakan sebagai sarana investasi dan pembiayaan oleh bank. Mengingat berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi bank hari ini, instrumen-instrumen tersebut cenderung terbatas digunakan sebagai instrumen pembiayaan. Di antara yang paling krusial dalam penggunaan instrumen-instrumen ini adalah terkait dengan risiko yang harus dihadapi bank. *Mudlarabah* dan *musyarakah* masih merupakan instrumen-instrumen pembiayaan yang berisiko tinggi.

Manajemen risiko yang diperlukan untuk mendukung pembiayaan berdasar instrumen-instrumen ini juga merupakan hal baru dan langka. Panduan standar tentang manajemen risiko diterbitkan IFSB - *Islami Finansial Services Board* merupakan standar manajemen risiko pertama yang dimiliki perbankan syariah. Pelaksanaan dari standar ini bagi bank-bank syariah akan mengikuti ketentuan yang diberlakukan terhadap perbankan di mana berada. Disamping itu, pelaksanaan manajemen risiko bagi bank-bank syariah akan disesuaikan dengan karakteristik dan profil risiko yang dihadapi setiap bank. Sehingga, seperti dipahami umum, manajemen risiko yang akan terdapat dalam perbankan akan berbeda bagi setiap bank atau lembaga keuangan syariah. Bank-bank syariah hanya memiliki standar umum yang akan digunakan dalam mengelola risikonya, sedangkan pelaksanaannya yang terinci akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.

A. Proses dan Sistem Manajemen Risiko

Unsur-unsur utama dalam manajemen risiko mencakup kegiatan mengidentifikasi, mengukur, *monitoring*, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Hal ini dapat secara efektif diterapkan jika ada suatu proses dan sistem yang diberlakukan untuk hal itu. Keseluruhan proses pengelolaan risiko harus merupakan perwujudan menyeluruh oleh semua satuan kerja dalam institusi bersangkutan untuk menciptakan suatu budaya pengelolaan risiko. Proses manajemen risiko secara spesifik dari lembaga keuangan individual bergantung pada sifat alamiah dari aktivitas bisnis dan ukuran serta kompleksitas lembaga tersebut. Sistem pengelolaan risiko yang ditetapkan merupakan suatu patokan bagi bank yang harus diikuti. (Khan dan Ahmed, 2001: 31).

Sebagaimana disebutkan pada bab II, proses dan sistem pengelolaan risiko yang secara umum dilakukan dalam lembaga keuangan mencakup suatu penciptaan lingkungan manajemen risiko dan kebijakan dan prosedur yang tepat; proses pengukuran, mitigasi, dan pengawasan yang terpelihara; serta kontrol internal yang memadai. Ketiga hal ini harus dikerjakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga bank dapat memastikan bahwa aktivitas bisnisnya telah dijalankan dalam batasan yang dapat diterima dan menguntungkan.

Untuk menerapkan ketiga prinsip tersebut, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana pula yang dimuat dalam standar manajemen risiko untuk lembaga keuangan syariah oleh IFSB pada Desember 2005, Penerapan manajemen risiko di perbankan setidaknya harus mencakup: 1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, 2) pembentukan organisasi dan fungsi manajemen risiko, 3) penetapan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, dan 4) proses penerapan manajemen risiko yang baik.

Berikut adalah pedoman penerapan manajemen risiko sebagai mana dimuat dalam lampiran Surat Edaran No. 5/21/DPNI tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Bagian ini harus mencakup kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, dan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan terkait dengan peneraan manajemen risiko.

Wewenang dan tanggung jawab **Komisaris**, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau

dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;

- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan;
- c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan dewan Komisaris.

Sedangkan wewenang dan tanggung jawab Direksi, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;

- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan;
- c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku;
- d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko;
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya

pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;

- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan: (1) keakuratan metodologi penilaian risiko; (2) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan (3) ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

Sementara terkait dengan sumber daya manusia (SDM), bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman (*track record*), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko. Bank juga harus mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan pegawai, serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang

manajemen risiko. Bank harus menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha Bank. Pejabat dan staf yang ditempatkan di Satuan Kerja Manajemen Risiko tersebut harus memiliki:

- a. Pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk/aktivitas fungsional Bank;
- b. Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/aktivitas fungsional Bank, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank;
- c. Pengalaman dan kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko Bank kepada Direksi dan komite manajemen risiko secara tepat waktu.

2. Pembentukan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, secara umum bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Struktur organisasi suatu Bank harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (*risk taking unit*) adalah independen terhadap satuan

kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern), serta independen pula terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam kaitan dengan pengembangan struktur organisasi yang ada, bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*).

Komite Manajemen Risiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan satuan kerja operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- b. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut;
- c. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur

normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank.

Sementara Satuan Kerja Manajemen Risiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional;
- c. Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional;
- d. Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang

- ada pada bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan bank untuk melakukan aktivitas dan atau produk baru termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan;
- e. Rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada satuan kerja operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - f. Evaluasi terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh bank untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern;
 - g. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara triwulanan. Apabila kondisi pasar berubah dengan cepat maka frekuensi laporan harus ditingkatkan. Sedangkan untuk eksposur risiko yang relatif lambat seperti risiko kredit, frekuensi laporan disampaikan sekurang-kurangnya secara triwulanan.

3. Penetapan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional Bank. Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun Strategi Manajemen Risiko, yang memastikan bahwa: 1) Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur intern Bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku; dan 2) Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya memuat:

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan *nature* dan kompleksitas usaha Bank;
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara

tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank;

- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko bank;
- d. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (*compliance risks*), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional bank, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi bank;
- e. Penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;

- f. Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan.

Penetapan strategi manajemen risiko juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Dalam menyusun prosedur dan penetapan limit risiko, bank wajib memperhatikan *risk appetite* berdasarkan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola Risiko. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
- b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dan
- c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan bank.

4. Proses Penerapan Manajemen Risiko yang Baik.

Penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus Bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap Bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul

dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut Bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- 1) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif;
- 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional);
- 3) Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia;
- 4) Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

b. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran

efektifitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

- 1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- 2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- 3) Faktor risiko (*risk factors*) secara individual;
- 4) Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*;
- 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh *Bank for International Settlements* atau pendekatan metode *standard*, sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif (*alternative model*). Penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif

maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan;

Bagi bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal (*internal model*). Namun penggunaan *internal model* tersebut hanya ditujukan untuk keperluan intern yang disesuaikan dengan kebutuhan bank serta untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan Direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan. Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain *treasury manager*, *chief dealer*, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Direktur bidang terkait.

c. Pemantauan dan Limit Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekurang-kurangnya:

- 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi;
- 2) Memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank;
- 3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumberdaya manusia;
- 4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.

Sedangkan penetapan jenis limit meliputi:

- 1) Transaksi (*transaction/product limit*);
- 2) Mata uang (*currency limit*);
- 3) Volume transaksi (*turnover limit*);
- 4) Posisi terbuka (*open position limit*);
- 5) Kerugian (*cut loss limit*);
- 6) Intra hari (*intraday limit*);
- 7) Nasabah dan counterparty (*individual borrower and counterparty limit*);
- 8) Pihak terkait (*connected parties limit*);

- 9) Industri/sektor ekonomi dan wilayah (*industry/economic sector and geographic limit*).

Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh Direksi dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern Bank.

Bank harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

- 1) Terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank;
- 2) Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko;

- 3) Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

Laporan ke tingkat manajemen di luar Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profil risiko bank.

Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang mudah dipahami oleh Direksi dan pejabat Bank.

e. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara *hedging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

B. Manajemen Risiko Sistem Bagi Hasil

Karakteristik bank syariah yang khas melalui sistem bagi hasil yang menjadi dasar operasionalnya memerlukan manajemen tersendiri sesuai dengan karakteristik tersebut. Proses manajemen bagi bank syariah harus senantiasa tunduk pada ketentuan dan prinsip syariah di samping tunduk pada ketentuan dan prosedur yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku kepadanya. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen risiko sebagaimana dituangkan dalam standar manajemen risiko lembaga keuangan yang diterbitkan IFSB Desember 2005.

1. Ketentuan Umum

Prinsip 1.0: Lembaga keuangan syariah harus memiliki proses manajemen risiko dan pelaporan yang komprehensif, mencakup

kewenangan dan tanggung jawab dewan dan manajemen senior, untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, melaporkan dan mengendalikan berbagai kategori resiko yang relevan dan, secara tepat, melindungi kecukupan modal terhadap resiko. Proses itu akan mempertimbangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mematuhi ketentuan dan prinsip syariah dan memastikan ketercukupan pelaporan risiko yang relevan kepada otoritas pengawasan.

2. Risiko Kredit

Prinsip 2.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu strategi pembiayaan, menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dan memenuhi dengan syariah, dimana hal itu mengenali eksposur kredit yang potensial yang dapat muncul pada berbagai kesempatan berbeda dari berbagai persetujuan pembiayaan.

Prinsip 2.2: Lembaga keuangan syariah akan menyelesaikan suatu tinjauan ulang penggalan informasi menyangkut *counterparties* sebelum memutuskan pilihan instrumen pembiayaan syariah.

Prinsip 2.3: Lembaga keuangan syariah harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengukur dan melaporkan berbagai eksposur risiko kredit yang ditimbulkan berbagai instrumen pembiayaan syariah.

Prinsip 2.3: Lembaga keuangan syariah harus memiliki teknik mitigasi risiko kredit yang tepat tunduk terhadap syariah untuk berbagai instrumen pembiayaan syariah.

3. Risiko Investasi Ekuitas

Prinsip 3.1 Lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi yang tepat, manajemen risiko, dan proses pelaporan terkait dengan karakteristik risiko investasi ekuitas, mencakup investasi *mudlarabah* dan *musyarakah*.

Prinsip 3.2 Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa metodologi penilaian mereka adalah tepat dan konsisten, dan akan menilai dampak-dampak potensial dari metodologi mereka atas kalkulasi keuntungan dan alokasinya. Metodologi tersebut disetujui secara bersama-sama antara lembaga dengan *mudlarib* dan atau mitra *musyarakah*-nya.

Prinsip 3.3 Lembaga keuangan syariah harus mendefiniftkan dan menetapkan strategi keluar dari aktivitas investasi ekuitas mereka, menyangkut syarat-syarat perluasan dan penebusan untuk investasi *mudlarabah* dan *musyarakah*, tunduk pada persetujuan dewan pengawas syariah.

4. Risiko Pasar

Prinsip 4.1 Lembaga keuangan syariah harus memiliki kerangka kerja yang tepat untuk manajemen risiko pasar (mencakup pelaporan) menyangkut semua aktiva dipegang, termasuk yang tidak mempunyai suatu pasar yang siap dan/atau rawan terhadap volatilitas harga yang tinggi.

5. Risiko Likuiditas

Prinsip 5.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu kerangka manajemen likuiditas (termasuk melaporkan) terhadap berbagai rekening secara terpisah dan terhadap seluruh basis eksposur likuiditas menyangkut masing-masing kategori dari rekening koran, rekening investasi terbatas dan rekening investasi tak terbatas.

Prinsip 5.2: Lembaga keuangan syariah akan mengasumsikan resiko likuiditas setaraf dengan kecukupan jaminan perlindungan kemampuannya terhadap peroleh sumber dana yang diperkenankan syariah untuk memitigasi risiko tersebut.

6. Risiko Tingkat *Return*

Prinsip 6.1: Lembaga keuangan syariah akan menetapkan suatu pengelolaan risiko dan proses pelaporan yang menyeluruh untuk

menilai dampak-dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat imbal hasil atas aset jika dibandingkan dengan ekspektasi tingkat imbal hasil oleh pemegang rekening investasi.

Prinsip 6.2: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu kerangka kerja yang sesuai untuk mengelola resiko perpindahan dana komersial (*displace commercial risk*), dimana hal itu dapat diaplikasikan.

7. Risiko Operasional

Prinsip 7.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem dan kendali yang cukup, mencakup dewan pengawas syariah, untuk menjamin kepatuhan pada ketentuan dan prinsip syariah.

Prinsip 7.2: Lembaga keuangan syariah harus memiliki mekanisme-mekanisme yang tepat untuk melindungi semua penyedia dana. Dana pemegang rekening investasi adalah menjadi satu dengan dana lembaga, maka lembaga harus menjamin nilai aset yang diinvestasikan, pendapatan, alokasi pembebanan biaya dan keuntungan adalah tetap, diterapkan dan dilaporkan dalam suatu cara yang konsisten dengan tanggung jawab fidusia lembaga keuangan syariah tersebut.

Sebagaimana bahasan sebelumnya, risiko yang dihadapi oleh bank syariah terdiri dari risiko-risiko sebagaimana yang terdapat dalam kegiatan intermediasi keuangan serta risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional mereka yang bersifat khusus dan unik.

Sehingga perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil memerlukan manajemen risiko yang sesuai dengan risiko yang mereka hadapi. Manajemen risiko tersebut harus senantiasa tunduk pada ketentuan dan prinsip syariah Islam sebagaimana pula instrumen-instrumen yang digunakan dalam perbankan syariah.

Risiko merupakan bagian penting dan mendasar dana keuangan syariah. terdapat dua aksioma penting dalam keuangan syariah, yaitu *al-kharaj bi al-dlaman* dan *al-ghunmu bi al-gurm* (Khan dan Ahmed, 2001: 120). Kedua aksioma ini secara bersama dapat didefinisikan bahwa *return* yang diterima dari suatu aset harus disertai dengan tanggung jawab terhadap kerugian terhadap aset tersebut.

Kontrak keuangan berbasis bunga secara tegas memisahkan antara keuntungan dengan risiko dengan jalan melindungi nilai pokok dari aset yang diserahkan sebagai hutang. Syariah Islam secara tegas melarang transfer risiko semacam ini dan menggalakkan masyarakat muslim agar bersedia menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama-sama di antara pemilik dana dengan penggunaanya. Pemilik dana

harus bertanggung jawab atas jumlah dananya sendiri jika menghendaki keuntungan darinya.

Aktivitas dalam sistem bagi hasil sesungguhnya juga merupakan aktivitas yang juga melibatkan risiko di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pemilik modal akan berbagi kemungkinan untuk memperoleh keuntungan maupun kerugian. Meskipun demikian, Islam tidak melarang risiko semacam ini karena tidak terdapat unsur kebatilan di dalamnya. Yang dilarang oleh Islam adalah memakan harta sesama secara batil (Al-Suwailem, 1999 & 2000: 65).

Kesediaan untuk menggunakan mode pembiayaan berbasis bagi hasil akan melibatkan suatu pola pengambilan keputusan berdasarkan risiko. Hal ini akan memerlukan penerapan suatu usaha yang tepat untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Upaya yang telah dilakukan merupakan nilai dari usaha yang dilakukan. Jadi, jika hasil yang diinginkan tidak tercapai, nilai tersebut merupakan kerugian atas apa yang telah dilakukan. Keyakinan terhadap kesempatan (*chance*) untuk memperoleh hasil yang diinginkan merupakan hakikat dari perjudian, dan mengarahkan manusia pada penyesalan dan frustrasi (Al-Suwailem, 2000: 10).

Yang diperlukan dalam sistem bagi hasil adalah membedakan antara investasi dengan perjudian. Investasi adalah suatu pengambilan keputusan untuk, dan disertai dengan, melakukan suatu upaya yang

tepat. Sementara perjudian hanya mengandalkan kesempatan yang mungkin terjadi untuk memperoleh suatu hasil.

Terdapat saling keterkaitan antara pendekatan kausalitas dalam pengambilan keputusan berdasar risiko dengan larangan *gharar* dalam pertukaran. Hal ini menunjukkan bahwa *gharar* merupakan tindakan individual secara pasif untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan jalan hanya mengandalkan pada kesempatan yang mungkin terjadi. Dengan menetapkan prinsip-prinsip kausalitas, ajaran Islam memerangi *gharar* penyakit-penyakit sosial serupa sampai pada akarnya. Perlakuan aktif tidak hanya meningkatkan keyakinan dalam pengambilan keputusan individual, tapi hal ini juga menegaskan larangan kontrak yang mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Ekonomi Islam bagaimanapun juga merupakan suatu sistem yang integral dan menyeluruh yang menyediakan panduan untuk perilaku yang optimal dalam setiap aspek kehidupan (Al-Suwailem, 2000: 11).

Dalam pandangan ini, risiko yang terdapat dalam bank syariah harus dikelola sedemikian rupa tanpa bertentangan dengan ketentuan dan prinsip syariah. Perbankan akan memerlukan seperangkat keterampilan baru untuk mengelola proyek-proyek bagi hasil sehingga risikonya dapat diminimalisir sedemikian rupa (Chapra, 2000). Para bankir akan dituntut untuk memiliki wawasan yang lebih luas tentang bisnis dan penyelenggaraannya. Di samping mereka dituntut untuk memahami

esensi bank syariah sesungguhnya, pada saat yang sama mereka juga memerlukan pengetahuan yang cukup untuk mengendalikan berbagai proyek pembiayaan. Hal ini penting dalam rangka mengelola risiko investasi-ekuitas yang dihadapi bank, sehingga bank tidak hanya akan terbatas sebagai “pemberi pinjaman atas nama penyedia dana” sebagaimana hal ini lazim dilakukan oleh perbankan konvensional.

Di samping itu, dalam rangka tetap mempertahankan tingkat return yang harus diberikan kepada para investor, bank dapat menyediakan dana cadangan untuk penyetaraan tingkat return sebagaimana disarankan IFSB. Meskipun demikian, tindakan ini bukan merupakan tindakan yang cukup tepat mengingat karakter utama bagi hasil yang tingkat *return*nya adalah fluktuatif. Tindakan ini hanya dapat disepakati untuk dilakukan sampai perbankan dan masyarakat pengguna bank syariah cukup memahami ketentuan syariah tentang perbankan. Bagaimanapun, *return* merupakan konsekuensi atas pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko, yaitu risiko yang diperbolehkan dalam syariah Islam dan bukanlah risiko sebagaimana yang melekat dalam aktivitas perjudian/*gambling*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Risiko merupakan bagian penting dalam sistem bagi hasil Islam. Sesuai dengan analisis di atas, bank syariah akan menghadapi: (1) risiko sebagaimana yang dihadapi bank komersial, kecuali bunga, serta (2) risiko-risiko yang unik dan khusus menurut karakter sistem bagi hasil: *mudlarabah* dan *musyarakah*. Risiko pertama (-tidak terbatas hanya-) akan terdiri dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Sementara risiko kedua terdiri dari (-di samping risiko-risiko sebelumnya-) investasi ekuitas dan risiko tingkat *return*.

Risiko-risiko tersebut akan dikelola oleh bank dengan memperhatikan tiap ketentuan dan prinsip syariah Islam serta memenuhi ketentuan berlaku tentang penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi bank. Bank juga akan memerlukan keahlian khusus untuk mengelola sistem bagi hasil dan risikonya berupa pengetahuan yang cukup tentang esensi bank syariah dan kegiatan bisnis/*entrepreneurship*. Karena risiko yang dihadapi tiap-tiap bank syariah memiliki fitur berbeda, bank harus

menetapkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhannya dan sistem tersebut merupakan satu kesatuan dengan sistem kerja bank.

B. Saran

Agar sistem bagi hasil dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam perekonomian Islam, ia memerlukan pijakan teori yang kuat. Penelitian ini terbatas menganalisis sebagian aspek normatif mengenai *mudlarabah* dan *musyarakah* sebagai dasar Sistem bagi hasil Islam. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis sampai pada isu-isu praktis pelaksanaan sistem bagi hasil di lapangan tanpa meninggalkan karakteristik mendasar dari sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1978, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Dhareer, Siddiq Mohammad Al-Ameen, 1997, *Al-Gharar In Contracts And Its Effects on Contemporary Transactions*, Eminent Scholars' Lecture Series No. 16, Jeddah : IRTI - Islamic Development Bank.
- Al-Suwailem, Sami, 2000, "Towards AN Objective Measure of *Gharar* in Exchange," *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr., pp. 61-102.
- Antonio, M. Syafi'i dan Karnaen A. Perwataatmadja, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Antonio, M. Syafi'i ,2001, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Arafat, Wilson dan Achmad Zuchridin, 2005, "Membangun Perbankan Syariah yang Prima Melalui Penerapan Manajemen Risiko", *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 4, Jakarta: FE Universitas Trisakti, hlm. 46-49.
- Ariff, Mohamed, 1998, "Islamic Banking," *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol. 2, No. 2 (September 1988), pp. 46-62, <http://www.usc.edu/dept/MSA/economics>, Oktober 2006.
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet.
- Bank Indonesia, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, Surabaya: Usana Offset Printing.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____,M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Pandangan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Djojosoedarsono, Soeisno, 1999, *Prinsip - Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat.
- El-Diwany, Tarek, 2003, *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- El-Gamal, Mahmoud, 2001, "An Economics Explication of The Prohibition of *Gharar* In Clasical Islamic Jurisprudence," *Islamic Economics Studies*, vol. 8 (2) (April), pp. 29-58.

- El-Hawary, Dahlia A., Wafik Grais and Zamir Iqbal, 2003, "Regulating Islamic Financial Institutions; The Nature of The Regulated," on *Proceeding International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulating and Supervision*, September 30 - October 2, Jakarta : Bank Indonesia, pp. 1-20.
- Faisal, Sanafiah, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, Imam, 2007, *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Mamduh M., 2006, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haneef, M. Aslam, 2005, "Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa Yang Salah ?" *Islamia*, Th. II No. 6 / Juli-September, hlm. 46-58.
- Islamic Financial Services Board, *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services*.
- Khan, Tariqullah, 1996, *Risk Sharing in Islamic Finance: an Analysis of Issues with Special Reference to Pakistan*, <http://tariqullah.khan.googlepages.com/tariqullahkhan>, April 2007.
- Khan, Tariqullah and Habib Ahmed, 2001, *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, Occasional Paper No. 5, Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank.
- Lawai, Husain, 2005, 'essential Success of Islami Banking", *New Horizon*, No. 31, September 1994, pp. 4-8. http://www.financeinislam.com/article/1_35/1/350. September 2005
- Muhammad, 2000a, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2000b, *Lembaga-Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- Obaidullah, Muhammed, 2005, "Are Islamic Banks Adquately Capitalised?" *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 4, Jakarta: FE-Trisakti, pp. 36-38.
- Obaidullah, Muhammed, 2005, *Islamic Financial Service*, <http://Islamiccenter.kau.edu.sa/english/publications/ifs/master.zip>, Maret 2006

- Putong, Iskandar, 2005, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 3)*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 4)*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syariah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina.
- Santoso, Wimboh dan Enrico Heriantoro, 2003, "Market Risk di Perbankan Indonesia", *Kajian Stabilitas Keuangan*, No. 1 Juni, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 74-96.
- State Bank of Pakistan, *Risk Management : Guidelines for Commercial Banks & DFIs*.
- Sumitro, Warkum, 2002, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI&TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, Robert, 2004, *Risk Management: Qualitative Approach Applied to Commercial Bank*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tariq, Ali Arsalan, 2004, *Managing Financial Risk Of Sukuk Structures*, www.islamicfinance.de/sukukrisks.pdf, Oktober 2005.
- Yumanita, Ascarya Diana, 2005, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter Perbankan*, Juni, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 4-28.
- Zeid, Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Gajayana No.50 Telp. (0341) 551354 - 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Umar Hasan Bashori
NIM : 01220009
Fak./Jur. : Ekonomi / Manajemen
Pembimbing : Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
Judul : Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif
tentang Sistem Bagi Hasil

No	Topik Bimbingan	Tanggal Pembimbingan	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1	Pengajuan Proposal	13 Oktober 2006	
2	Revisi Proposal	27 Nofember 2007	
3	Seminar Proposal	28 Desember 2007	
4	ACC Proposal	7 Januari 2008	
5	Pengajuan Bab I, II, III	30 Januari 2008	
6	Revisi Bab I, II, III	4 Februari 2008	
7	Pengajuaaan Bab IV, V	17 Maret 2007	
8	Revisi Bab IV, V	25 Maret 2007	
9	ACC Skripsi	31 Maret 2007	

Malang, 31 Maret 2007

Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Hasan Bashori
NIM. : 01220009
Alamat : Jl. KH. Murkembang RT. 2 RW. 1
Sumberjaya - Gondanglegi
Malang - Jawa Timur

menyatakan bahwa "**skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul:

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH; PENDEKATAN NORMATIF TENTANG SISTEM BAGI HASIL

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dari Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Maret 2008
Hormat Saya,

Umar Hasan Bashori
NIM. 01220009